BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

PERKOTAAN BIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang :

a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Buol, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Biau;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan

Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 - 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN BIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
12. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan kawasan strategis kabupaten yang akan disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW kabupaten.
13. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
14. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

15. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
16. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
17. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
18. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
19. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
20. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona yang penetapan Zona-nya dalam RDTR.
21. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
23. Pemerintah Pusat adalah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
25. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Daerah adalah Kabupaten Buol.
28. Bupati adalah Bupati Buol.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

a. tujuan penataan WP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e. PZ; dan
f. kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Deliniasi WP Perkotaan Biau ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dengan luas 6.365,52 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima koma lima dua) hektare.

(2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karamat;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal, dan Kecamatan Momunu; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Momunu dan Kecamatan Karamat.

(3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. seluruh Kelurahan Bugis di Kecamatan Biau;
   b. seluruh Kelurahan Buol di Kecamatan Biau;
   c. seluruh Kelurahan Kulango di Kecamatan Biau;
   d. seluruh Kelurahan Leok II di Kecamatan Biau;
   e. sebagian Kelurahan Kali di Kecamatan Biau;
   f. sebagian Kelurahan Kumaligon di Kecamatan Biau; dan
   g. sebagian Kelurahan Leok I di Kecamatan Biau.

(4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP meliputi:
   a. SWP I.A mencakup sebagian Kelurahan Kulango, seluruh Kelurahan Leok II, sebagian Kelurahan Leok I, sebagian Kelurahan Buol, dan sebagian Kelurahan Kali terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
   b. SWP I.B mencakup sebagian Kelurahan Kali, sebagian Kelurahan Kumaligon, dan sebagian Kelurahan Leok I

terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan

c. SWP I.C mencakup seluruh Kelurahan Bugis, sebagian Kelurahan Kulango, dan sebagian Kelurahan Buol terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

(5) Delineasi WP Perkotaan Biau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Perkotaan Biau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Perkotaan Biau sebagai pusat pelayanan perkotaan berskala regional yang layak huni dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas sumber daya, dan ketahanan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

(7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. jalan umum;
   b. terminal penumpang;
   c. terminal barang;
   d. jembatan;
   e. halte;
   f. pelabuhan pengumpan; dan
   g. pelabuhan perikanan.

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Jalan Umum

Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jalan arteri primer;
   b. jalan kolektor primer;
   c. jalan kolektor sekunder;
   d. jalan lokal primer;

e. jalan lokal sekunder;

f. jalan lingkungan primer; dan

g. jalan lingkungan sekunder.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. ruas jalan BUOL - LAKUAN melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan

b. ruas jalan LOKODOKA - BUOL melintas di SWP I.C.

(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Jln. M.A. TURUNGKU (BUOL) melintas di SWP I.A;

b. ruas jalan MOMUNU – KALI melintas di SWP I.A; dan

c. Jalan Lingkar Kota Buol melintas di SWP I.B.

(4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Jalan Batalipu (Kota Buol) melintas di SWP I.A;

b. Jalan Zansibar (Kota Buol) melintas di SWP I.A;

c. Jalan Kemiri (Kota Buol) melintas di SWP I.A; dan

d. ruas jalan Buol – Bandara melintas di SWP I.A.

(5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

Paragraf 2

Terminal Penumpang

Pasal 9

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

a. terminal penumpang tipe B; dan

b. terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Penumpang Leok terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

(3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 3

Terminal Barang

Pasal 10

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 4

Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

a. jembatan yang terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8;
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
   3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
b. Jembatan Samratulangi di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.6;
c. Jembatan Julunau di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.6;
d. Jembatan Batalipu 1 di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.6;
e. Jembatan Batalipu 2 di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
f. Jembatan R.A Kartini di SWP I.A pada Blok I.A.4;
g. Jembatan B. Salakea di SWP I.A pada Blok I.A.4;
h. Jembatan Pemuda di SWP I.A pada Blok I.A.4;
i. Jembatan Ir. Soekarno di SWP I.A pada Blok I.A.6;

b. terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Penumpang Leok terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

(3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 3

Terminal Barang

Pasal 10

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 4

Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

a. jembatan yang terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8;
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
   3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
b. Jembatan Samratulangi di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.6;
c. Jembatan Julunau di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.6;
d. Jembatan Batalipu 1 di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.6;
e. Jembatan Batalipu 2 di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
f. Jembatan R.A Kartini di SWP I.A pada Blok I.A.4;
g. Jembatan B. Salakea di SWP I.A pada Blok I.A.4;
h. Jembatan Pemuda di SWP I.A pada Blok I.A.4;
i. Jembatan Ir. Soekarno di SWP I.A pada Blok I.A.6;

j. Jembatan Kalangkangan di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
k. Jembatan Kalangkangan 1 di SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.8;
l. Jembatan Kulango di SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
m. Jembatan Kasanangan di SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
n. Jembatan Kelinci di SWP I.A pada Blok I.A.8;
o. Jembatan Zebra di SWP I.A pada Blok I.A.8;
p. Jembatan Pinang di SWP I.A pada Blok I.A.9;
q. Jembatan Kulango 1 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
r. Jembatan Kulango 2 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
s. Jembatan Kulango 3 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
t. Jembatan Kulango 4 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
u. Jembatan Unta di SWP I.A pada Blok I.A.9;
v. Jembatan Tirtaria 1 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
w. Jembatan Tirtaria 2 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
x. Jembatan Kumaligon 1 di SWP I.B pada Blok I.B.1;
y. Jembatan Kumaligon 2 di SWP I.B pada Blok I.B.1;
z. Jembatan Kumaligon 3 di SWP I.B pada Blok I.B.1;
aa. Jembatan Tontoyong 1 di SWP I.B pada Blok I.B.3;
bb. Jembatan Tontoyong 2 di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
cc. Jembatan Tontoyong 3 di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
dd. Jembatan Kamboja di SWP I.B pada Blok I.B.2;
ee. Jembatan Beringin di SWP I.B pada Blok I.B.3;
ff. Jembatan Asoka di SWP I.B pada Blok I.B.3;
gg. Jembatan Hi. M. Suhong di SWP I.B pada Blok I.B.3;
hh. Jembatan Kel. Bugis 1 di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
ii. Jembatan Bouyong di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 5

Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.8; dan
b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 6

Pelabuhan Pengumpan

Pasal 13

(1) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
   a. pelabuhan pengumpan regional; dan
   b. pelabuhan pengumpan lokal.
(2) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Pengumpan Regional Leok terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
(3) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pelabuhan Pengumpan Lokal Kumaligon di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 7

Pelabuhan Perikanan

Pasal 14

(1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa pangkalan pendaratan ikan.
(2) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Kumaligon yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

a. rencana jaringan energi;
b. rencana jaringan telekomunikasi;
c. rencana jaringan sumber daya air;
d. rencana jaringan air minum;
e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
f. rencana jaringan persampahan;
g. rencana jaringan drainase; dan
h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
    a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
    b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
    c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    d. gardu listrik.
(2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yaitu PLTD Leok di SWP I.B pada Blok I.B.2.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:

a. SUTT Leok – Tolingula melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan

b. SUTT Tolitoli – Leok melintas di SWP I.B.

(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. gardu induk yaitu Gardu Induk Leok/Buol + 2 LB arah Tolinggula terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

b. gardu distribusi terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

(6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik meliputi:

a. jaringan serat optik Jalur Barat – Utara yaitu sepanjang Santigi – Kotaraya – Tolitoli – Buol melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan

b. jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.9; dan

b. SWP I.B pada Blok I.B.3.

(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

a. sistem jaringan irigasi;

b. sistem pengendalian banjir; dan

c. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. jaringan irigasi primer meliputi:

1. Jaringan Irigasi Biau melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;

2. Jaringan Irigasi Botakio Buol melintas di SWP I.A dan SWP I.C; dan

3. Jaringan Irigasi Botakio Popugu melintas di SWP I.A.

b. jaringan irigasi sekunder meliputi:

1. Jaringan Irigasi Kulango melintas di SWP I.A;
2. Jaringan Irigasi Biau melintas di SWP I.C; dan
3. Jaringan Irigasi Bugis melintas di SWP I.C.

c. jaringan irigasi tersier meliputi:

1. Jaringan Irigasi Buol melintas di SWP I.A;
2. Jaringan Irigasi Kumaligon melintas di SWP I.B;
3. Jaringan Irigasi Kulango melintas di SWP I.A; dan
4. Jaringan Irigasi Bugis melintas di SWP I.C.

(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. jaringan pengendalian banjir melintas di SWP I.A; dan
b. bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.8.

(4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana irigasi yaitu Bendung Kulango yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.

(5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:

a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. unit air baku meliputi:

1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
   a) SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
   b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4.
2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

b. unit produksi berupa instalasi produksi terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.2.

c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

d. unit pelayanan meliputi:
   1. sambungan langsung terdapat di:
      a) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
      b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
   2. hidran umum terdapat di:
      a) SWP I.A pada Blok I.A.1;
      b) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
      c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
   3. hidran kebakaran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5.

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan penangkap mata air terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

(4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 20

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:

a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa subsistem pengolahan terpusat.

(4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7.

(5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.

(6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:
a. tempat penampungan sementara (TPS); dan
b. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

(2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

(3) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g meliputi:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan
c. jaringan drainase tersier.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi:
   a. jalur evakuasi bencana;
   b. tempat evakuasi; dan
   c. jaringan pejalan kaki; dan
   d. pengaman pantai.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. ruas jalan BUOL - LAKUAN melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
   b. Jln. M.A. TURUNGKU (BUOL) melintas di SWP I.A;
   c. Jalan Zansibar (Kota Buol) melintas di SWP I.A;
   d. Jalan Batalipu (Kota Buol) melintas di SWP I.A;
   e. ruas jalan MOMUNU - KALI melintas di SWP I.A;
   f. ruas jalan LOKODOKA - BUOL melintas di SWP I.C; dan
   g. jalan lokal primer melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. titik kumpul; dan
   b. tempat evakuasi sementara.

(4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Damar Leok I di SWP I.B pada Blok I.B.2.

(5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
   a. Lapangan Kantor Bupati Buol di SWP I.A pada Blok I.A.5;
   b. Lapangan Kampus STISIPOL YPP Mujahidin Buol di SWP I.A pada Blok I.A.9;
   c. Lapangan SMKN 2 Biau di SWP I.A pada Blok I.A.9; dan

d. Lapangan Terminal Penumpang Leok di SWP I.B pada Blok I.B.1.

(6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:

a. Jln. M.A. TURUNGKU (BUOL) yang melintas di SWP I.A;

b. Jalan Batalipu (Kota Buol) yang melintas di SWP I.A;

c. Jalan Zansibar (Kota Buol) yang melintas di SWP I.A; dan

d. ruas jalan BUOL – LAKUAN yang melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

(7) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

(8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
c. Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
d. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 26

(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 124,42 (seratus dua puluh empat koma empat dua) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
(2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 124,42 (seratus dua puluh empat koma empat dua) hektare terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8;
    b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
    c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan

luas 46,34 (empat puluh enam koma tiga empat) hektare meliputi:

a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 27,32 (dua puluh tujuh koma tiga dua) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7; dan
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

(3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,76 (tiga koma tujuh enam) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

(4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 5,52 (lima koma lima dua) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

(5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,61 (satu koma enam satu) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.6; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

(6) Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.7; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.3.

(7) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 4,30 (empat koma tiga) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(8) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7.

Paragraf 3

Zona Cagar Budaya

Pasal 28

(1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.

(2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan

b. SWP I.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 4

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 29

(1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 56,79 (lima puluh enam koma tujuh sembilan) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

(2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 56,79

(lima puluh enam koma tujuh sembilan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 30

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
b. Zona pertanian dengan kode P;
c. Zona perikanan dengan kode IK;
d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
e. Zona pariwisata dengan kode W;
f. Zona perumahan dengan kode R;
g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
i. Zona perkantoran dengan kode KT;
j. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
k. Zona transportasi dengan kode TR;
l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

Paragraf 1

Zona Hutan Produksi

Pasal 31

(1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas 1.305,14 (seribu tiga ratus lima koma satu empat) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
(2) Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.305,14 (seribu tiga ratus lima koma satu empat) hektare terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 32

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas 3.021,96 (tiga ribu dua puluh satu koma sembilan enam) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
   b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
   c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
   d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.

(2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 133,21 (seratus tiga puluh tiga koma dua satu) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

(3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima dua) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; dan
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

(4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2.689,29 (dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma dua sembilan) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

(5) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan

b. SWP I.B pada Blok I.B.4.

Paragraf 3

Zona Perikanan

Pasal 33

(1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan luas 458,79 (empat ratus lima puluh delapan koma tujuh sembilan) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan

b. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.

(2) Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,90 (nol koma sembilan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

(3) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 457,89 (empat ratus lima puluh tujuh koma delapan sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 4

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 34

(1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dengan luas 3,23 (tiga koma dua tiga) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

(2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas 3,23 (tiga koma dua tiga) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 35

(1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.

(2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.9; dan

b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 36

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas 928,23 (sembilan ratus dua puluh delapan koma dua tiga) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;

b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan

c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

(2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 46,48 (empat puluh enam koma empat delapan)

hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.

(3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 857,53 (delapan ratus lima puluh tujuh koma lima tiga) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

(4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 24,22 (dua puluh empat koma dua dua) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.5;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 37

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dengan luas 32,63 (tiga puluh dua koma enam tiga) hektare meliputi:

a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

(2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 13,81 (tiga belas koma delapan satu) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9; dan
b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

(3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,03 (enam koma nol tiga) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.9;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

(4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 12,67 (dua belas koma enam tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

(5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.6; dan
b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 38

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas 180,07 (seratus delapan puluh koma nol tujuh) hektare meliputi:
a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

(2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 140,65 (seratus empat puluh koma enam lima) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

(3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 32,12 (tiga puluh dua koma satu dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9.

(4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,30 (tujuh koma tiga) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.7.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 39

(1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dengan luas 35,71 (tiga puluh lima koma tujuh satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.

(2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 35,71 (tiga puluh lima koma tujuh satu) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 10

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 40

(1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dengan luas 4,94 (empat koma sembilan empat) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.

(2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,94 (empat koma sembilan empat) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 11

Zona Transportasi

Pasal 41

(1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k dengan luas 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.

(2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) hektare terdapat di:

a. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 12

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

(1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l dengan luas 0,60 (nol koma enam) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

(2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,60 (nol koma enam) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan

b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 13

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 43

(1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m dengan luas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektare meliputi:

a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan

b. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.

(2) Sub -Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,40 (nol koma empat) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

(3) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,43 (dua koma empat tiga) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam

mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Perkotaan Biau.

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
   b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

(1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Perkotaan Biau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 46

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. program perwujudan;
   b. lokasi;
   c. sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. kementerian/lembaga;
b. perangkat daerah;
c. swasta;
d. Masyarakat; dan/atau
e. pemangku kepentingan lainnya.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. tahap I pada periode tahun 2024;
b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.

(7) Indikasi Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Pasal 48

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 49

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:
    a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan;
    b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
    c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
    d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;

b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan

c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti menyediakan tempat parkir, tidak menghambat laju lalu lintas, dan/atau menghitung dampak lingkungan.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:

1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
5. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
6. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
7. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

c. Zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB; dan

d. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

(8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:

a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP;

b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
4. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.

c. Zona perikanan dengan kode IK meliputi:

1. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
2. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;

d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;

e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;

f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
   1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
   2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
   3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
   1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
   2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
   3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
   4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
   1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
   2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
   3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
i. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
j. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
k. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
   1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
   2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
   a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
   b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
   c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
   d. luas kaveling minimum.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 51

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:
   a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
   b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
   c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
   d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 52

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 53

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e terdiri atas:

a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c. kawasan rawan bencana;
d. tempat evakuasi bencana; dan
e. kawasan sempadan.

Pasal 54

(1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:

a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;

b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan transisi;
d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

(2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
e. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
f. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

(3) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

(4) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

(5) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

(6) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.8; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
f. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
g. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
h. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

i. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
j. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
k. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
l. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9;
m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
n. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
o. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
p. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9;
q. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
r. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

s. Sub Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.1.

u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;

v. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.8; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.2.

w. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9; dan

x. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

(7) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.1.

b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7; dan
2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5; dan
2. SWP I.B pada Blok I.B.1.

d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.6;

e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.7;

f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
h. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
i. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
j. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4.
k. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
l. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4.
m. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
n. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.4.
o. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
p. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
q. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;

r. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6;

s. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:

   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.

t. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:

   1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

u. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:

   1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.7; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.2.

v. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:

   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.

w. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:

   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.

x. Sub Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:

   1. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1.

y. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
z. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
aa. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
bb. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
cc. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
dd. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
ee. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
ff. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
gg. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

(8) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. untuk mendirikan, mengubah, dan/atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan yang bertampalan dengan ketentuan khusus terhadap setiap Sub-Zona

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi batas ketinggian yang telah ditetapkan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengecualian terhadap ketentuan untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
   2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
   3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.

c. bangunan yang melebihi batasan wajib diinformasikan melalui pelayanan informasi aeronautika (*aeronautical information service*);

d. untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan berupa kawasan pendekatan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;

e. pada khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan berupa kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai jarak mendatar 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pada kawasan keselamatan operasi penerbangan berupa kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang

dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. untuk memanfaatkan ruang darat dan/atau udara disetiap kawasan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, harus mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
6. batas ketinggian gedung/bangunan pada kawasan keselamatan operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. ketentuan lebih lanjut terkait pemanfaatan Sub-Zona pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

(1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdapat di Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

(2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilarang untuk dialihfungsikan;
b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau bencana alam;
c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan seperti keadaan semula;
d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
e. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
f. pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diberi insentif oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah melalui skema program usaha pertanian modern; dan

g. ketentuan lebih lanjut mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
   a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   b. kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi; dan
   c. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
   b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
   c. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
   d. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
   e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
   f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
   g. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU -2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;

h. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
j. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
a. konstruksi bangunan harus mengikuti standar bangunan tahan banjir;
b. apabila terdapat pembangunan baru maka lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah;
c. sarana dan prasarana minimal untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 (satu) meter per detik;
d. wajib dilengkapi dengan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan jalur evakuasi bencana;
e. bangunan harus dilengkapi dengan sumur resapan dan/atau lubang biopori; dan
f. badan air yang berada pada kawasan rawan bencana banjir dan banjir bandang dapat dilengkapi dengan bangunan dan jaringan pengendalian banjir.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
f. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
   a. menyediakan bangunan pelindung pantai untuk melindungi pemanfaatan ruang pada Zona Budi Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pembangunan dan pemanfaatan pada Zona Budi Daya seperti penyediaan sarana dan prasarana perlu mempertimbangkan karateristik biofisik berupa kondisi morfologi pantai dan material penyusun pantai; dan
   c. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan rawan abrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
   a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
      2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
      3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
   b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
   c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
      2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
      3. SWP I.C pada Blok I.C.2.

d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.6;
e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
h. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
i. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
j. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
k. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
l. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
    3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
m. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
n. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
o. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6;
p. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
q. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.1;

r. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;

s. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
   2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
   3. SWP I.C pada Blok I.C.2.

t. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
   2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
   3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

u. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.6; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1;

v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
   2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
   3. SWP I.C pada Blok I.C.1.

w. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;

x. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6;

y. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
   3. SWP I.C pada Blok I.C.2.

z. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.1.

aa. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan

bb. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

(7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:

a. pembangunan hunian diarahkan dengan bangunan minimal 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar setinggi muka air laut;

b. wajib menyediakan jalur evakuasi bencana, titik kumpul evakuasi, dan fasilitas penunjuk arah;

c. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d berupa tempat evakuasi sementara meliputi:

a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1.

b. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.

(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. lokasi tempat evakuasi sementara dapat diintegrasikan dengan RTH, lapangan olahraga, tempat parkir dan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah/milik umum;
b. dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi sementara; dan
c. ketentuan lebih lanjut mengenai tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e meliputi:
a. sempadan pantai;
b. sempadan sungai;
c. sempadan mata air; dan
d. sempadan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
b. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.2.

f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;

g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.

h. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

i. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;

j. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;

k. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.2.

l. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

m. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya air secara optimal dengan ketentuan menjaga kelestarian fungsi sempadan pantai;

b. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai harus melakukan pengamanan pantai secara efektif dan efisien;

c. pembangunan pengaman pantai harus melakukan studi kelayakan dan mempertimbangkan:

1. kelestarian sumber daya pantai dan komponen alami lingkungan pantai yang ada;
2. dampak lingkungan yang ditimbulkan;
3. kondisi sosial ekonomi masyarakat;
4. peraturan perundang-undangan yang terkait pengaman pantai;
5. kondisi politik dan kelembagaan; dan
6. estetika atau keindahan.

d. pemilihan alternatif pengaman pantai dapat dilakukan berupa:
1. perlindungan buatan seperti struktur lunak, struktur keras dan kombinasi antara struktur lunak dan struktur keras;
2. perlindungan alami seperti perlindungan hutan/tanaman mangrove, gumuk pasir, terumbu karang, dan cemara pantai; dan
3. adaptasi terhadap penyesuaian perubahan alam, penurunan risiko dampak yang mungkin terjadi, dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.

e. wajib melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap bangunan pengaman pantai, alur muara sungai, dan lingkungan pantai; dan

f. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;

b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.8; dan
2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.1.

g. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;

h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.2.

i. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3; dan

j. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya air secara optimal dengan ketentuan menjaga kelestarian fungsi sempadan sungai;

b. pemanfaatan kawasan sempadan sungai dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:

1. bangunan prasarana sumber daya air;
2. fasilitas jembatan dan dermaga;
3. jalur pipa das dan air minum;

4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai; dan
6. bangunan ketenagalistrikan.

c. untuk pemanfaatan kawasan sempadan sungai yang bertampalan dengan Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwajibkan membangun tanggul untuk kepentingan pengendali banjir;

d. dalam hal terdapat bangunan pada kawasan sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai; dan

e. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

(7) Ketentuan khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya air secara optimal dengan ketentuan menjaga kelestarian fungsi mata air;

b. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pertanian dengan tetap menjaga kelestarian fungsi mata air;

c. diperbolehkan membangun sarana dan prasarana pendukung pengelolaan dan pemanfaatan fungsi mata air;

d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang bersifat permanen; dan

e. tidak menyebabkan pencemaran mata air.

(8) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;

b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9;

c. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:

   1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.2.

d. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:

   1. SWP I.A pada Blok I.A.8; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.2.

e. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

   1. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.

f. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;

g. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;

h. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:

   1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.

i. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;

j. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;

k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8; dan

l. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

(9) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai berikut:

a. lapangan terbuka atau daerah terbuka minimal 8,5 (delapan koma lima) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan;

b. daerah dengan keadaan tertentu berupa bangunan, jembatan minimal 5,0 (lima) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;

c. daerah dengan keadaan tertentu berupa tanaman/tumbuhan, hutan perkebunan minimal 5,0 (lima) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;

d. daerah dengan keadaan tertentu berupa jalan/jalan raya minimal 9,0 (sembilan) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel;

e. daerah dengan keadaan tertentu berupa lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan;

f. daerah dengan keadaan tertentu berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT), saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara komunikasi, antena, minimal 4,0 (empat) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya; dan

g. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi

skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 59

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

(4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 60

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

(1) Jangka waktu RDTR Perkotaan Biau adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Perkotaan Biau dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan

dengan undang-undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Biau dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Biau dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. Pemanfaatan Ruang di WP Perkotaan Biau yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 6 Februari 2024

PJ BUPATI BUOL,

M. MUCHLIS

Diundangkan di Buol
pada tanggal 6 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

MUHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 NOMOR 135

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

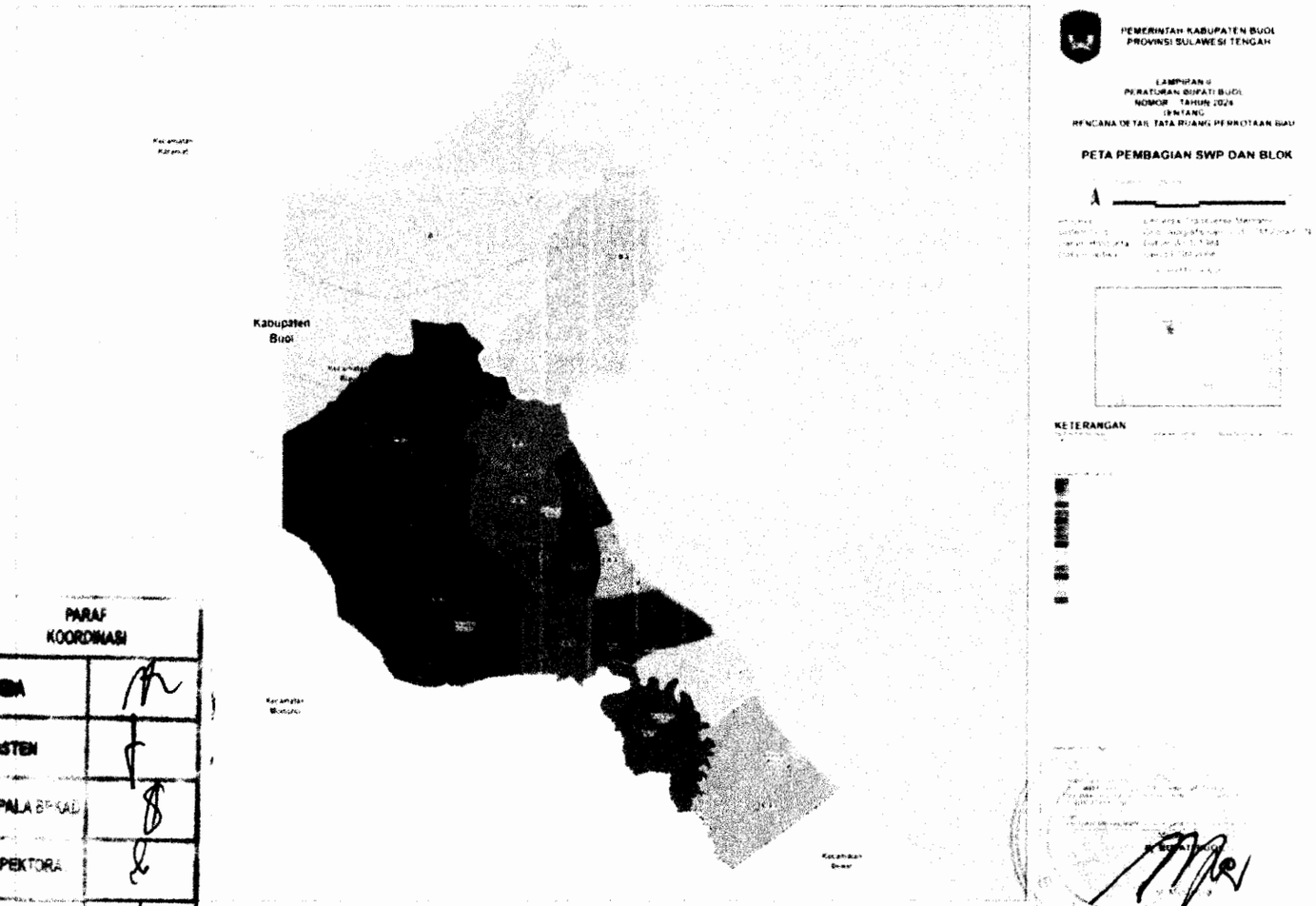

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORA	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

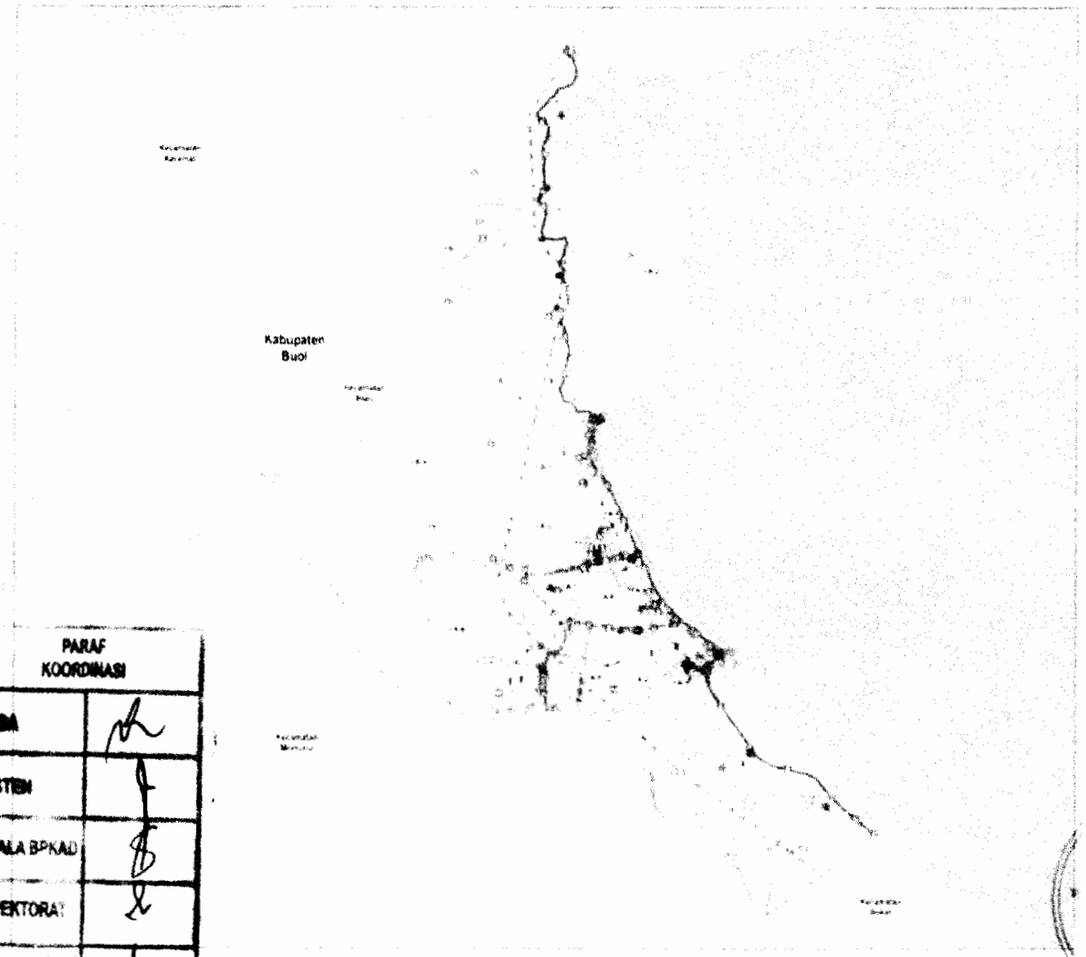

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN BIAU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

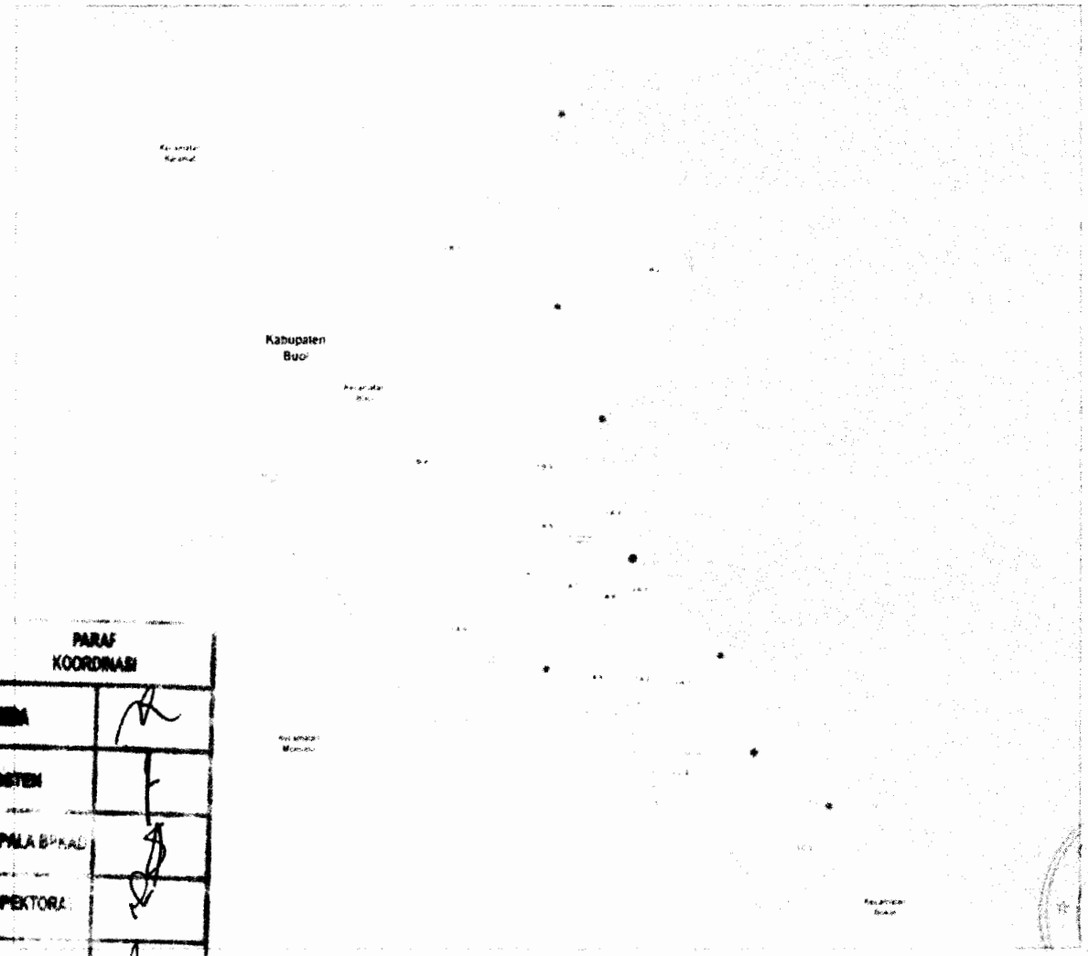

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN BIAU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

KETERANGAN

RENCANA STRUKTUR RUANG

BUPATI BUOL

LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

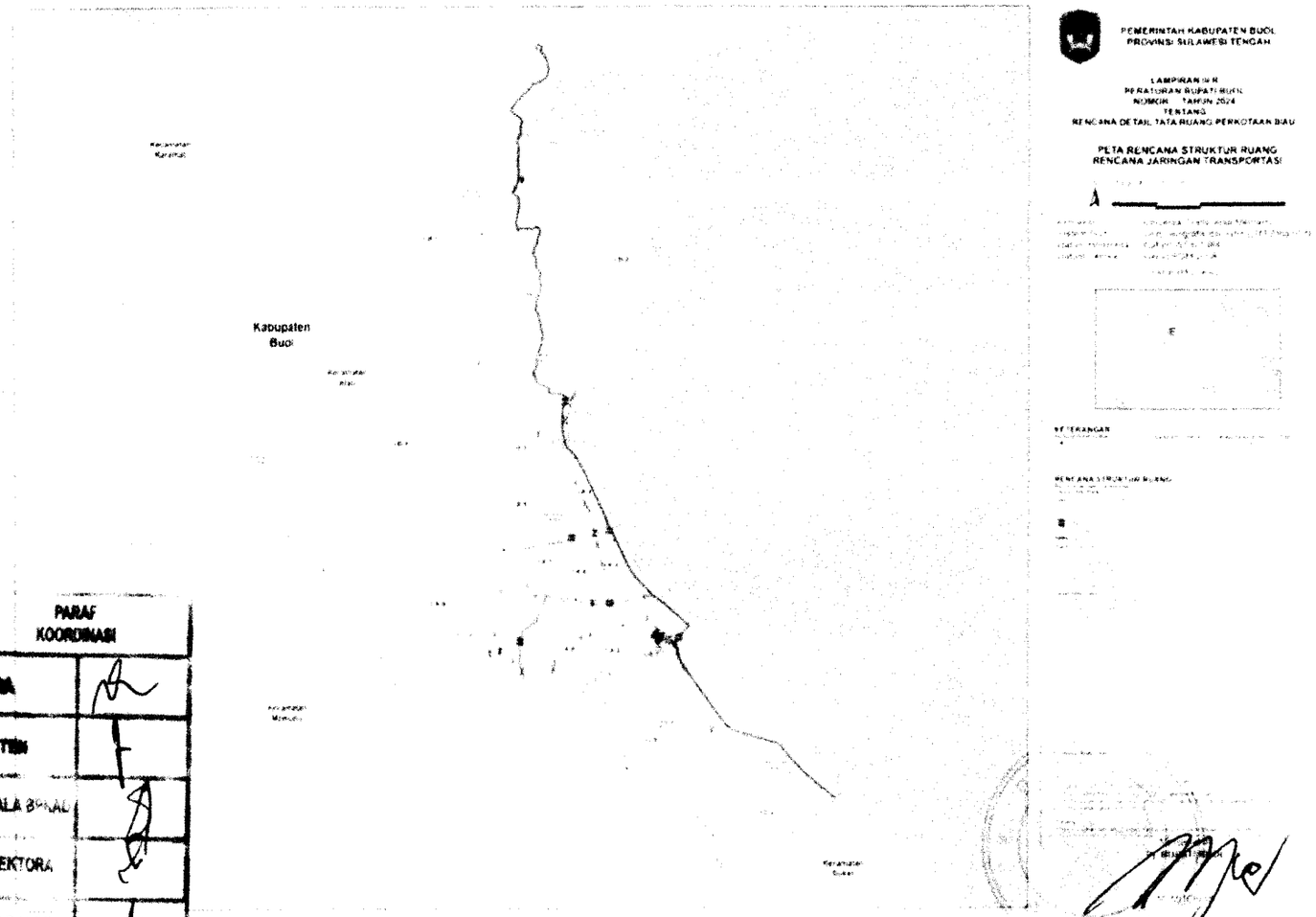

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

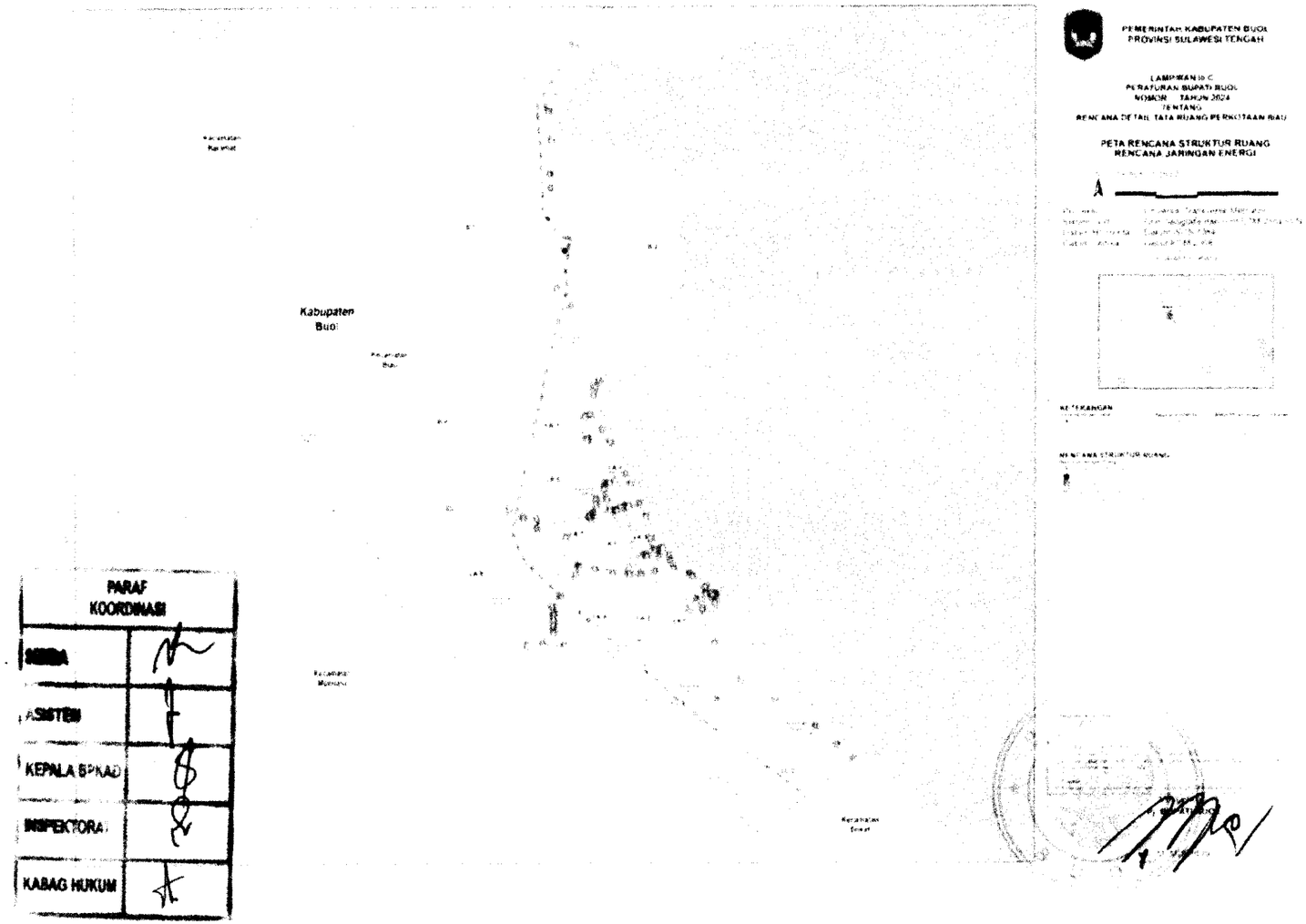

PARAF KOORDINASI	
[redacted]	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

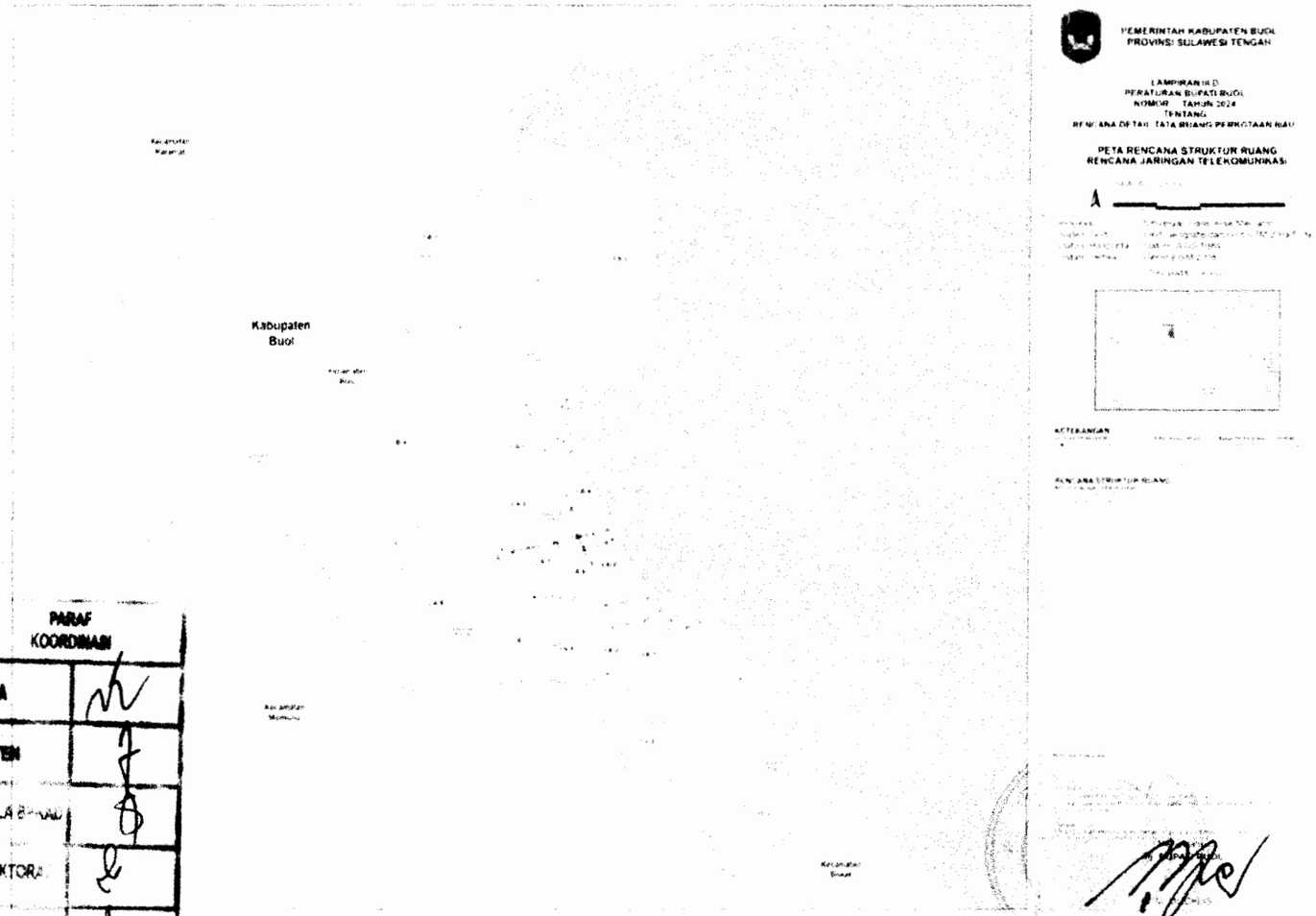

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN BIAU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

A

KETERANGAN

RENCANA STRUKTUR RUANG

LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

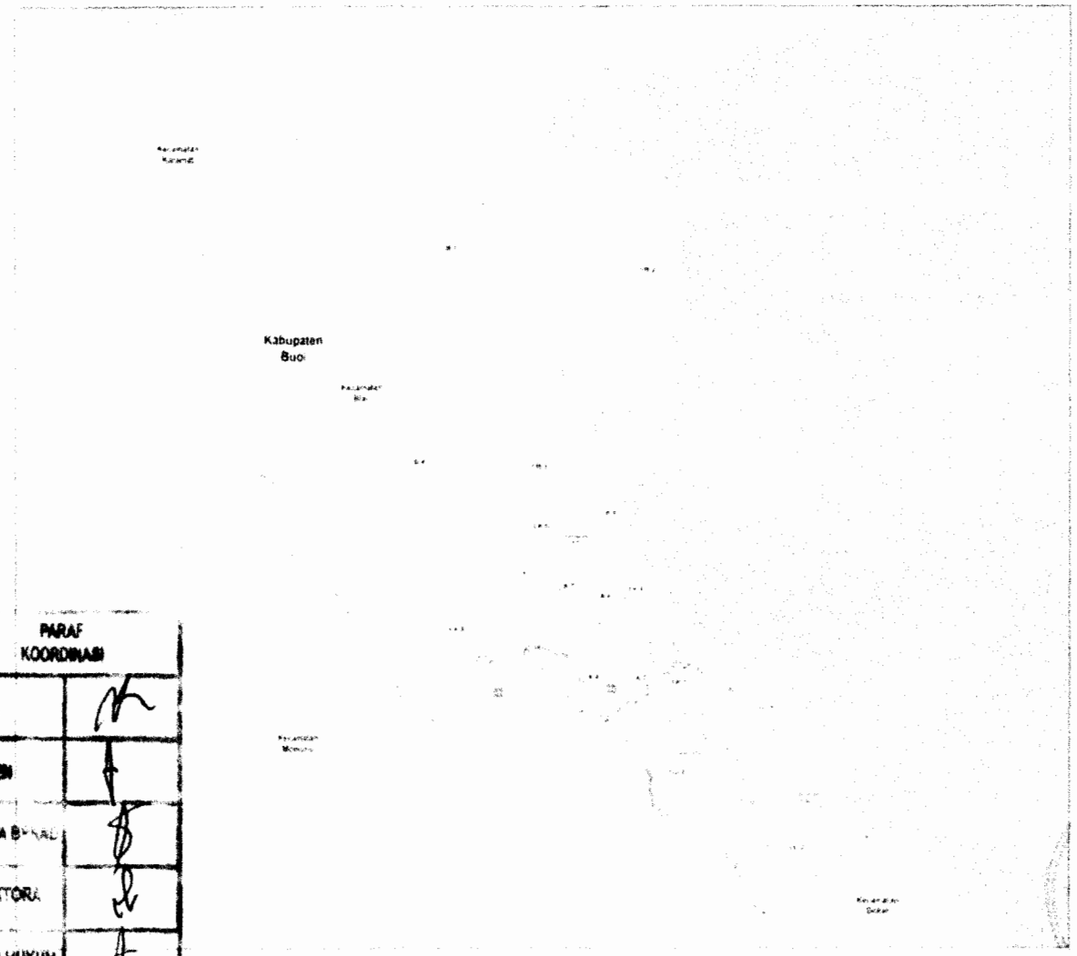

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN BIAU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

A

KETERANGAN

RENCANA STRUKTUR RUANG

LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

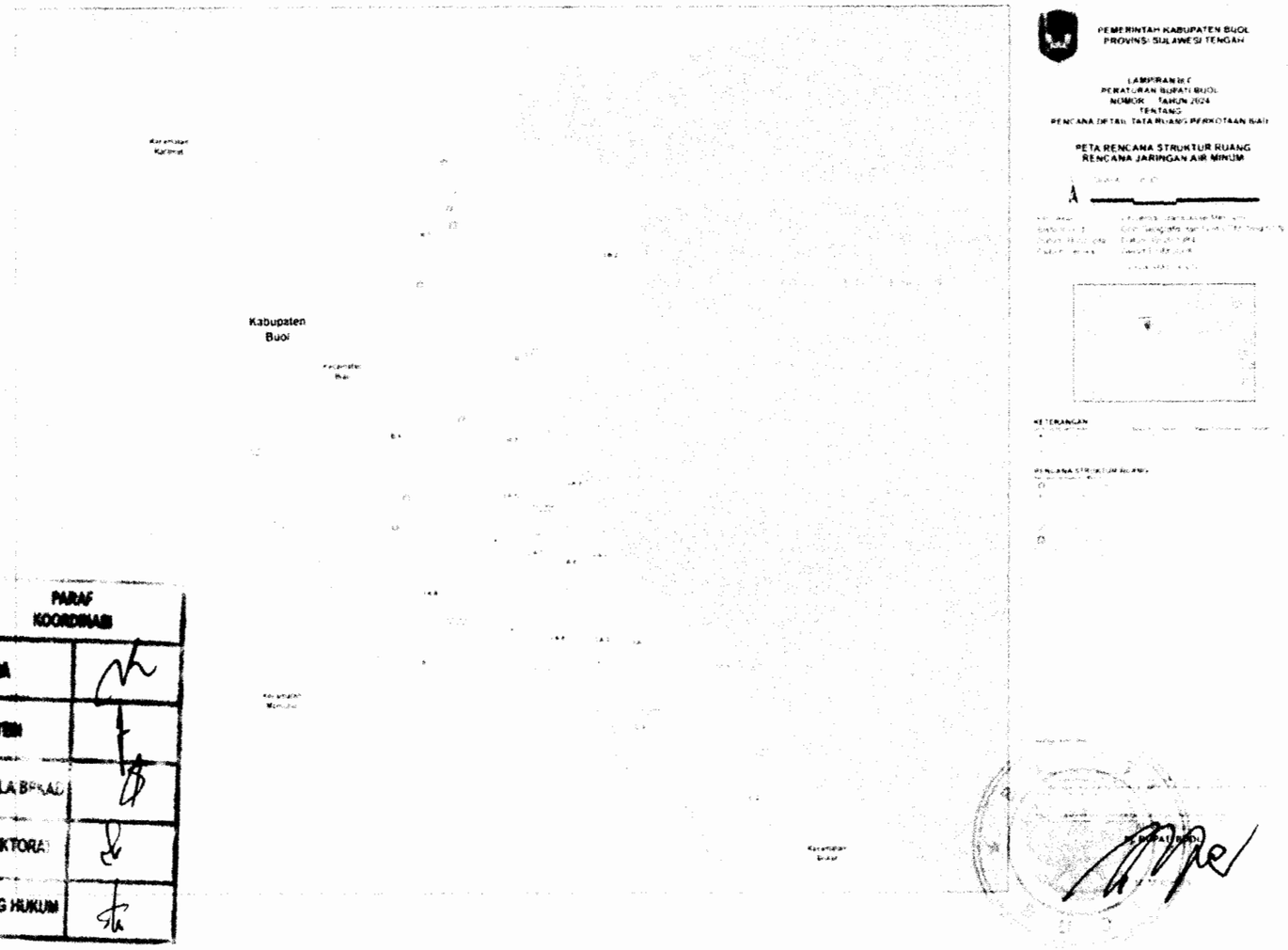

PARAF KOORDINASI	
[illegible]	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

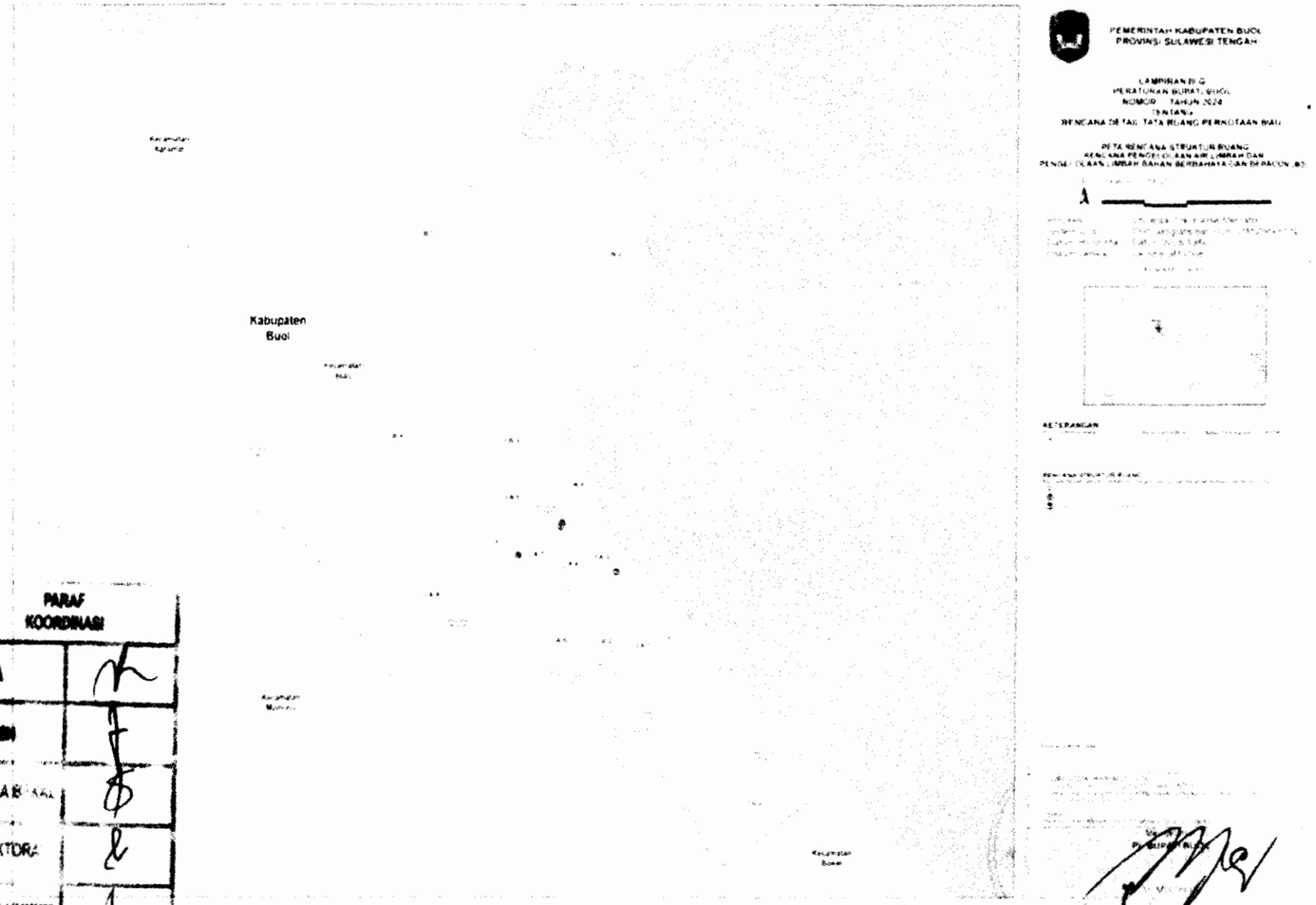

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

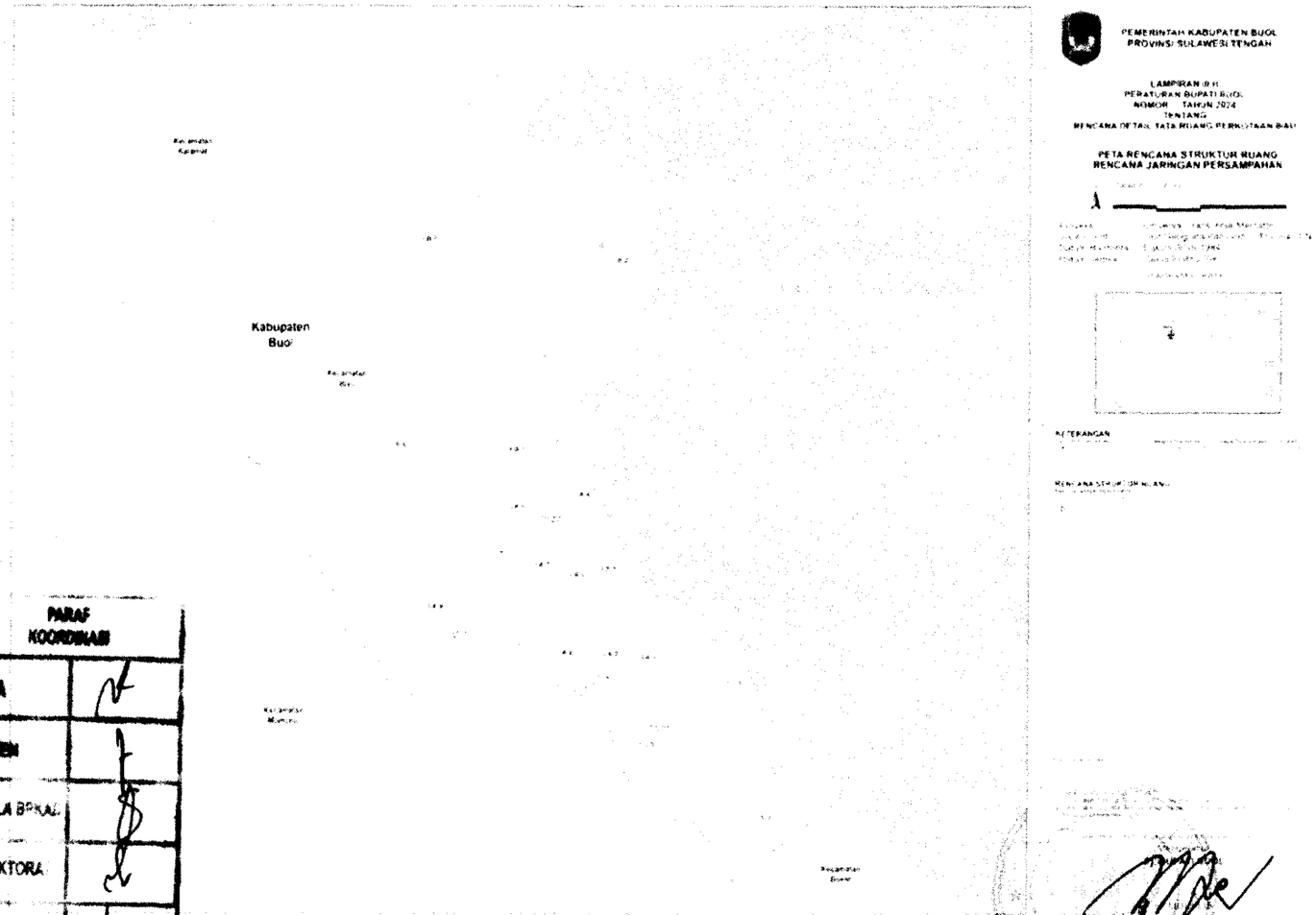

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III.I
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

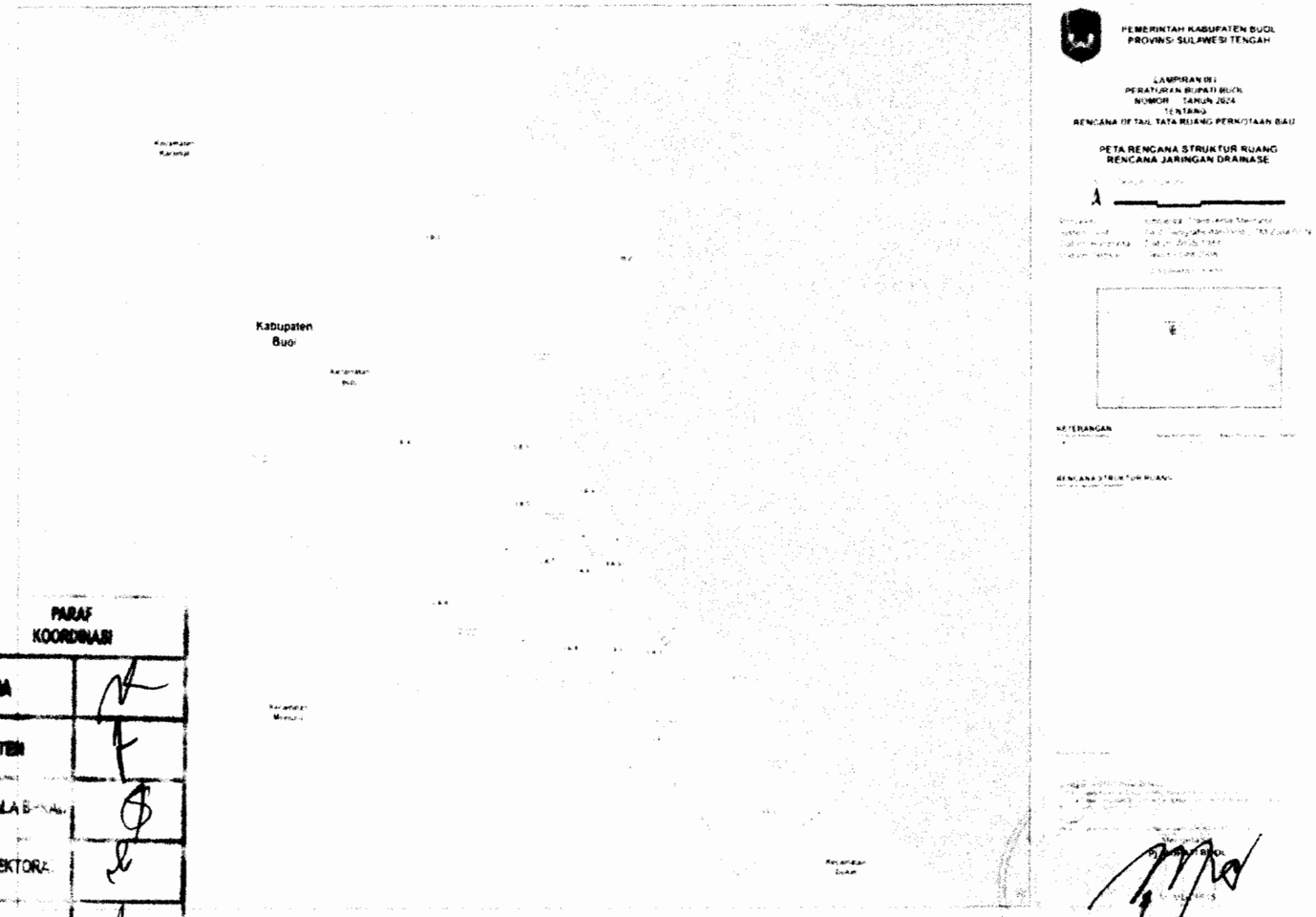

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BIRO	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN RUANG PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PENINSIAN MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN PENANA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030 2034	2035 2039	2040 2043
A	PERWUJUDAN RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN															
A.1	PUSAT PELAYANAN KOTA/KAWASAN PERKOTAAN BIAU															
A.1.1	**Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**															
A.1.1.1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten**															
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten	SWP I.A Blok I.A.3	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok I.A.3	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
3)	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok I.A.3	APBD Kabupaten Swasta			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
4)	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok I.A.3	APBD Kabupaten Swasta			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
A.2	PERWUJUDAN SUB PUSAT PELAYANAN KOTA/KAWASAN PERKOTAAN															
A.2.1	**Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**															
A.2.1.1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten**															
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Supervisi Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3)	Penataan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
4)	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA: KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TP-1 (2024)	TP-2: 1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
A.3	PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN															
A.3.1	**PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN KECAMATAN**															
A.3.1.1	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**															
A.3.1.1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten															
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten	SWP I.A Blok I.A.1	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok I.A.1	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3)	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok I.A.1	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
4)	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok I.A.1	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
A.3.2	**PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN KELURAHAN/DESA**															
A.3.2.1	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**															
A.3.2.1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten															
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	- SWP I.A Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.A Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3)	Penataan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.A Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
4)	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.A Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
B	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI															
B.1	JALAN UMUM															
B.1.1	**JALAN AKTERI PRIMER**															
B.1.1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional															
1)	Pemeliharaan dan/atau Preservasi ruas jalan BUOL - LAKUAN	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												
2)	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada ruas jalan BUOL - LAKUAN	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2030-2034	2035-2039	2040-2045
3)	Pemeliharaan dan/atau Preservasi ruas jalan LOKODOKA - BUOL	SWP I.C	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-		-									
4)	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada ruas jalan LOKODOKA - BUOL	SWP I.C	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-											
B.1.2	**JALAN KOLEKTOR PRIMER**															
B.1.2.1	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**															
1)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jln. M.A. TURUNGKU (BUOL)	SWP I.A	APBD Provinsi		Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang											
2)	Rehabilitasi/Pemeliharaan ruas ruas jalan MOMUNU - KALI	SWP I.A	APBD Provinsi		Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang											
3)	Pembangunan Jalan Lingkar Kota Buol	SWP I.B	APBD Provinsi		Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang											
B.1.3	**JALAN KOLEKTOR SEKUNDER**															
B.1.3.1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten**															
1)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batalipu (Kota Buol)	SWP I.A	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
2)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Zansibar (Kota Buol)	SWP I.A	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
3)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemiri (Kota Buol)	SWP I.A	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
4)	Rehabilitasi/Pemeliharaan ruas jalan Buol - Bandara	SWP I.A	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
B.1.4	**JALAN LOKAL PRIMER**															
B.1.4.1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten**															
1)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lokal Primer	SWP I.A SWP I.B SWP I.C	APBD Kabupaten			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Pembangunan Jalan Lokal Primer	SWP I.A SWP I.B SWP I.C	APBD Kabupaten			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
B.1.5	**JALAN LOKAL SEKUNDER**															
B.1.5.1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten**															
1)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	SWP I.A SWP I.B SWP I.C	APBD Kabupaten			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA					WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA		TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
									1	1	2	3	4	5			
									2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
2)	Pembangunan Jalan Lokal Sekunder	SWP I.A SWP I.B SWP I.C	APBD Kabupaten			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
B.1.6	**JALAN LINGKUNGAN PRIMER**																
B.1.6.1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten**																
1)	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkugan Primer	SWP I.A SWP I.B SWP I.C	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
B.1.7	**JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER**																
B.1.7.1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten**																
1)	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkugan Sekunder	SWP I.A SWP I.B SWP I.C	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
B.2	**TERMINAL PENUMPANG**																
B.2.1	**TERMINAL PENUMPANG TIPE B**																
B.2.1.1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**																
B.2.1.1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B																
1)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Penumpang Leok	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan												
2)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Leok (Fasilitas Utama dan Pendukung)	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan												
B.2.2	**TERMINAL PENUMPANG TIPE C**																
B.2.2.1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**																
B.2.2.1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C																
1)	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan											
2)	Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe C	SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan											
3)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Penumpang Tipe C	SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan											
B.3	**TERMINAL BARANG**																
B.3.1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
B.3.1.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
1)	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Barang	SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan										
B.4	**JEMBATAN**															
B.4.1	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
1)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8; SWP I.B Blok I.B.1; SWP I.C Blok I.C.1	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bina Marga dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Samratulang	SWP I.B Blok I.A.3 dan Blok I.A.6	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Julunau	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.6	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
4)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Batalipu 1	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.6	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
5)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Batalipu 2	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
6)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan R.A Kartini	SWP I.A Blok I.A.4	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
7)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan B. Salakea	SWP I.A Blok I.A.4	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
8)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Pemuda	SWP I.A Blok I.A.4	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
9)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Ir. Soekarno	SWP I.A Blok I.A.6	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
10)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kalangkangan	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3	APBD Provinsi		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang											
11)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kalangkangan 1	SWP I.A Blok I.A.6 dan Blok I.A.8	APBD Provinsi		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang											
12)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kulango	SWP I.A Blok I.A.8 dan Blok I.A.9	APBD Provinsi		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang											
13)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kasuangan	SWP I.A Blok I.A.8 dan Blok I.A.9	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	1	2	3	4	5			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
14)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kelinci	SWP I.A Blok I.A.8 dan Blok I.A.9	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
15)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Zebra	SWP I.A Blok I.A.8	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
16)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Pinang	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
17)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kulango 1	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
18)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kulango 2	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
19)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kulango 3	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
20)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kulango 4	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
21)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Unta	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
22)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tatana 1	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
23)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tatana 2	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
24)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kumahgon 1	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
25)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kumahgon 2	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
26)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kumahgon 3	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
27)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tortovong 1	SWP I.B Blok I.B.3	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
28)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tortovong 2	SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
29)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tortovong 3	SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA					WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP 2					TP 3	TP 4	TP 5
								1	1	2	3	4	5			
								2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
30)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kamboja	SWP I.B Blok I.B.2	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
31)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Beringin	SWP I.B Blok I.B.3	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
32)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Asoka	SWP I.B Blok I.B.3	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
33)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Hb. M. Suhong	SWP I.B Blok I.B.3	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
34)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kel. Bugis 1	SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
35)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Bouyong	SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
B.5	**HALTE**															
B.5.1	**Program Pengelolaan Halte**															
1)	Pembangunan halte	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.2	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan	Swasta									
B.6	**PELABUHAN PENGUMPAN**															
B.6.1	**PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL**															
B.6.1.1	**Program Pengelolaan Pelavaran**															
1)	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional Leok	SWP I.B Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan											
2)	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Leok	SWP I.B Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan											
B.6.2	**PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL**															
B.6.2.1	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**															
1)	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Kumaligon	SWP I.B Blok I.B.1	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan		Dinas Perhubungan										
2)	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Kumaligon	SWP I.B Blok I.B.1	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan		Dinas Perhubungan										
B.7	**PELABUHAN PERIKANAN**															
B.7.1	**PANGKALAN PENDARATAN IKAN**															

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA: KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TP-1 2021	TP-1 2025	TP 2 2026	TP 2 2027	TP 2 2028	TP 2 2029	TP 3 2030-2034	TP 4 2035-2039	TP 5 2040-2043
B.7.1.1	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**															
1)	Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan Kumaligon	SWP LB Blok LB.1	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan											
2)	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	SWP LB Blok LB.1	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan											
C	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA															
C.1	**PERWUJUDAN JARINGAN ENERGI**															
C.1.1	***INFRASTRUKTUR PEMBANGKITAN LISTRIK DAN SARANA PENDUKUNG***															
C.1.1.1	PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)															
1)	Peningkatan kapasitas produksi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Leok	SWP LB Blok LB.2	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN			Swasta									
C.1.2	**JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK ANTARSISTEM**															
C.1.2.1	SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT)															
1)	Pengembangan dan peningkatan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Leok - Tolinggula	- SWP LA - SWP LB - SWP LC	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN			Swasta									
2)	Pembangunan dan Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tolitoli Leok	SWP LB	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN			Swasta									
C.1.3	**JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK**															
C.1.3.1	SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM)															
C.1.3.1.1	Program Peningkatan jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
1)	Pengembangan dan Peningkatan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTM)	- SWP LA - SWP LB - SWP LC	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN			Swasta									
C.1.4	**GARDU LISTRIK**															
C.1.4.1	GARDU INDUK															
1)	Instalasi Gardu Induk Leok/Buol + 2 LB arah Tolinggula	SWP LB Blok LB.1	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN			Swasta									
C.1.4.2	GARDU DISTRIBUSI															
1)	Instalasi dan Pemeliharaan Gardu Distribusi	SWP LA Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4,	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,			Swasta									

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA: KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA: PENANGGUNG JAWAB PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PENANGGUNG JAWAB KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TP 1 (2024 - 2025)	TP 2 (2026 - 2029): 1	2	3	4	5	TP 3 (2030 - 2034)	TP 4 (2035 - 2039)	TP 5 (2040 - 2043)
		Blok LA.5, Blok LA.6, Blok LA.7, Blok LA.8, dan Blok LA.9; - SWP LB Blok LB.1, Blok LB.2 dan Blok LB.3; dan - SWP LC Blok LC.1, Blok LC.2 dan Blok LC.3		PT. PLN												
C.2	PERWUJUDAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI															
C.2.1	JARINGAN TETAP															
C.2.1.1	Program Pengembangan Jaringan Tetap															
1)	Pengembangan jaringan serat optik Jalur Barat – Utara (Jalur sepanjang Sangtap – Kotamara Tolitoli – Buol	- SWP LA SWP LB	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Komunikasi Dan Informatika		Dinas Komunikasi dan informatika										
2)	Pengembangan jaringan serat optik	SWP LA SWP LB SWP LC	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Komunikasi Dan Informatika		Dinas Komunikasi dan informatika										
C.2.2	JARINGAN BERGERAK SELULER															
C.2.2.1	MENARA *BASE TANSCEIVER STATION* (BTS)															
1)	Pengembangan dan Peningkatan Menara *Base Tanscever Station* (BTS) mandiri dan menara BTS bersama	SWP LA Blok LA.4 dan Blok LA.9 SWP LB Blok LB.3	APBN APBD	Kementerian Komunikasi dan Informatika		Dinas Komunikasi dan informatika	Swasta									
C.3	PERWUJUDAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR															
C.3.1	SISTEM JARINGAN IRIGASI															
C.3.1.1	JARINGAN IRIGASI PRIMER															
C.3.1.1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten															
1)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Biau	SWP LA SWP LB SWP LC	APBD			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Botakio Buol	SWP LA SWP LC	APBD			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Botakio Popugu	SWP LA	APBD			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.3.1.2	JARINGAN IRIGASI SEKUNDER															
C.3.1.2.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten															
1)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kulango	SWP LA	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PELAKSANA					WAKTU PELAKSANAAN								
			SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP 1	TP 2					TP 3	TP 4	TP 5
								2022	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
2)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Biau	SWP I.C	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bugis	SWP I.C	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.2.1.3	JARINGAN IRIGASI TERSIER															
C.3.1.3.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi Tersier															
1)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Buol	SWP I.A	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kumaligon	SWP I.B	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kulango	SWP I.A	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
4)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bugis	SWP I.C	APBD Kabupaten Swasta			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.3.2	SISTEM PENGENDALIAN BANJIR															
C.3.2.1	JARINGAN PENGENDALIAN BANJIR															
C.3.2.1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	SWP I.A	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Rehabilitasi jaringan pengendalian banjir	SWP I.A	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3)	Pengembangan jaringan pengendalian banjir	SWP I.A	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.3.2.2	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR															
1)	Rehabilitasi Bangunan Pengendalian Banjir	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.8	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Peningkatan Bangunan Pengendalian Banjir	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.8	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.3.3	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR															
C.3.3.1	PRASARANA IRIGASI															

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PELAKSANA					WAKTU PELAKSANAAN								
			SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN / LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP 1	TP 2					TP 3	TP 4	TP 5
								2021	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2045
C.3.3.1.1	Pengelolaan Bangunan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten															
1)	Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi Bendung Kulango	SPW I A Blok I A.9	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.4	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN AIR MINUM															
C.4.1	JARINGAN PERPIPAAN															
C.4.1.1	UNIT AIR BAKU															
C.4.1.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten															
1)	Pengembangan bangunan pengambil air baku	- SWP I A Blok I A.9 - SWP I B Blok I B.1 dan Blok I B.4	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Pengembangan jaringan transmisi air baku	SWP I A SWP I B	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.4.1.2	UNIT PRODUKSI															
C.4.1.2.1	Pengembangan Unit Produksi															
1)	Pengembangan instalasi produksi	- SWP I A Blok I A.9 - SWP I B Blok I B.2	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.4.1.3	UNIT DISTRIBUSI															
C.4.1.3.1	Pengembangan Unit Distribusi															
1)	Pengembangan jaringan distribusi pembagi	- SWP I A - SWP I B - SWP I C	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	- SWP I A - SWP I B - SWP I C	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.4.1.4	UNIT PELAYANAN															
C.4.1.4.1	Pengembangan Unit Pelayanan															
1)	Pembangunan sambungan langsung	SWP I A Blok I A.4 SWP I B Blok I B.1 dan Blok I B.2	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Pembangunan hidran umum	SWP I A Blok I A.1 SWP I B Blok I B.2 SWP I C Blok I C.1	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3)	Pengelolaan dan pengoperasian hidran kebakaran	SWP I A Blok I A.5	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pemadam Kebakaran										
C.4.2	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN															

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PELAKSANA: SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA: KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TP-1 2024	TP-2 1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	TP-3 2030-2034	TP-4 2035-2039	TP-5 2040-2044
C.4.2.1	**BANGUNAN PENANGKAP MATA AIR**															
1)	Pembangunan dan pengoperasian bangunan penangkap mata air	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.5	**PERWUJUDAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**															
C.5.1	**SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT**															
C.5.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat	SWP I.A Blok I.A.1	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Pembangunan dan Pengembangan Sub-Sistem Pengelolaan Setempat	SWP I.A Blok I.A.1	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.5.2	**SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT**															
C.5.2.1	SUBSISTEM PENGOLAHAN TERPUSAT															
C.5.2.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
1)	Pembangunan IPAL skala Kawasan tertentu/permukiman	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.7	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Pengawasan dan pemeliharaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.7	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.5.3	**SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**															
C.5.3.1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)															
1)	Pembangunan dan pengoperasian Sistem Pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.6	**PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**															
C.6.1	**TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS)**															
C.6.1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten															
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup										
2)	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2,	APBD Kabupaten,			Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA: KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA: PEMANGKU DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TP 1 (2023)	TP 2 (2025, 2026, 2027, 2028, 2029)	TP 3 (2030-2034)	TP 4 (2035-2039)	TP 5 (2040-2045)
		Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.5, dan Blok LA.6 SWP LB Blok LB.1 Blok LB.3; SWP LC Blok LC.1	Swasta									
3)	Rehabilitasi Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP LA Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.5, dan Blok LA.6; SWP LB Blok LB.1, Blok LB.3, SWP LC Blok LC.1	APBD Kabupaten Swasta			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
C.6.2	**TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)**											
C.6.2.1	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**											
1)	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP LB Blok LB.2	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat								
2)	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP LB Blok LB.2	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup						
3)	Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP LB Blok LB.2	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup						
C.7	**PERWUJUDAN JARINGAN DRAINASE**											
C.7.1	**Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten**											
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Jaringan Drainase	SWP LA SWP LB SWP LC	APBD Kabupaten									
2)	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Drainase Primer	SWP LA SWP LB SWP LC	APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3)	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Drainase Sekunder	SWP LA SWP LB SWP LC	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
4)	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Drainase Tersier	SWP LA SWP LB	APBD Provinsi,		Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA: KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TP 1 (2021)	TP 2: 1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	TP 3 (2030-2034)	TP 4 (2035-2039)	TP 5 (2040-2043)
			APBD Kabupaten, Swasta													
C.8	**PERWUJUDAN JARINGAN PRASARANA LAINNYA**															
C.8.1	**JALUR EVAKUASI BENCANA**															
1)	Penetapan Jalur Evakuasi	- SWP I A - SWP I B - SWP I C	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
2)	Pengembangan jalur evakuasi ruas jalan BUOL – LAKUAN	- SWP I A - SWP I B - SWP I C	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
3)	Pengembangan jalur evakuasi Jln. M.A. TURUNGKU (BUOL)	SWP I A	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
4)	Pengembangan jalur evakuasi Jalan Batalipu (Kota Buol)	SWP I A	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
5)	Pengembangan jalur evakuasi Jalan Zainsilar (Kota Buol)	SWP I A	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
6)	Pengembangan jalur evakuasi ruas jalan MOMUNU – KALI	SWP I A	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
7)	Pengembangan jalur evakuasi ruas jalan LOKODOKA – BUOL	SWP I A	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
8)	Pengembangan jalur evakuasi jalan lokal primer	- SWP I A - SWP I B - SWP I C	APBD Kabupaten			Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
C.8.2	**TEMPAT EVAKUASI**															
1)	Pengembangan Titik Kumpul Pamar Leok I	SWP I B Blok I.B.2	APBD Kabupaten, Swasta			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Swasta									
2)	Pengembangan sarana dan prasarana tempat evakuasi sementara Lapangan Kantor Bupati Buol	SWP I A Blok I.A.5	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
3)	Pengembangan sarana dan prasarana tempat evakuasi sementara Lapangan SMKN 2 Biati	SWP I A Blok I.A.9	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
4)	Pengembangan sarana dan prasarana tempat evakuasi sementara Lapangan Kampus STISHOLYPP Mujahidin Buol	SWP I A Blok I.A.9	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
5)	Pengembangan sarana dan prasarana tempat evakuasi	SWP I B Blok I.B.1	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah										

ASDA PEM	INSPEKTORAT	BPKAD	ASISTEN	SEKDA

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PELAKSANA: SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA: KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TP-1 2024	TP-2 1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	TP-3 2030-2034	TP-4 2035-2039	TP-5 2040-2043
	sementara Lapangan Terminal Penumpang Leok															
C.8.3	**JARINGAN PEJALAN KAKI**															
C.8.3.1	***Program Penataan Bangunan dan Lingkungan***															
1)	Penataan dan/atau Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki Jln. M.A. BURNGKU (BUOL)	SWP I A	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Penataan dan/atau Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki Jalan Batalipu (Kota Buol)	SWP I A	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3)	Penataan dan/atau Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki Jalan Zainsibar (Kota Buol)	SWP I A	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
4)	Penataan dan/atau Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki ruas jalan BUOL – LAKUAN	SWP I A SWP I B	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.8.4	**PENGAMAN PANTAI**															
C.8.4.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten**															
1)	Peningkatan dan pemeliharaan bangunan Pengaman Pantai	SWP I A SWP I B	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
D	**PERWUJUDAN RUANG NASIONAL/PROVINSI**															
D.1	**ZONA LINDUNG**															
D.1	**PERWUJUDAN ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT DENGAN KODE PS**															
D.1.1	**Program Pengaturan Pertanahan Di Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau**															
D.1.1.1	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan, dan Pulau Terpencil**															
1)	Identifikasi, inventarisasi, dan Pengelolaan Sub Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	SWP I A Blok I A.1, Blok I A.2, Blok I A.8; SWP I B Blok I B.1, Blok I B.2, Blok I B.3; SWP I C Blok I C.1, Blok I C.2, dan Blok I C.3	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup										
2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sub Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	SWP I A Blok I A.1, Blok I A.2, Blok I A.8; SWP I B Blok I B.1, Blok I B.2, Blok I B.3; SWP I C Blok I C.1, Blok I C.2, dan Blok I C.3	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas lingkungan Hidup										

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP 1		TP 2				TP 3	TP 4	TP 5
								2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
D.1.2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**															
D.1.2.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**															
1)	Pembangunan dan Peningkatan Tanggul Sungai	SWP I A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; SWP I B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP I C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Pembangunan dan Peningkatan Tanggul Pengaman Pantai	SWP I A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; SWP I B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP I C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
D.1.3	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
D.1.3.1	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten**															
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	SWP I A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; SWP I B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP I C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
D.1.4	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**															
D.1.4.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten**															
1)	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	SWP I A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; SWP I B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP I C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten			Dinas Lingkungan Hidup										
2)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	SWP I A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8;	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								0	1	2	3	4	5	2030-2031	2032-2039	2040-2043
		- SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3														
D.2	PERWUJUDAN ZONA RUANG TERBUKA HIJAU DENGAN KODE RTH															
D.2.1	SUB-ZONA TAMAN KOTA DENGAN KODE RTH-2															
D.2.1.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7 - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBD Kabupaten, swasta			Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									
2)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati di Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7 SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBD Kabupaten, swasta			Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									
D.2.2	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN DENGAN KODE RTH-3															
D.2.2.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									
2)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati di Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									
D.2.3	Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4															
D.2.3.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub Zona RTH Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.8 - SWP I.B Blok I.B.1 - SWP I.C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									
D.2.4	SUB-ZONA TAMAN RW DENGAN KODE RTH-5															
D.2.4.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub Zona RTH Taman RW dengan kode RTH-5	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.6; dan SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									

KABAG HUKUM	INSPECTORAT	INSPEKTORAT	ASISTEN	SEKDA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA: KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TP-1 2024	TP-2 1 2025	TP-2 2 2026	TP-2 3 2027	TP-2 4 2028	TP-2 5 2029	TP-3 2030-2034	TP-4 2035-2039	TP-5 2040-2043
D.2.5	**SUB-ZONA TAMAN RT DENGAN KODE RTH-6**															
D.2.5.1	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**															
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub Zona RTH Taman RT dengan kode RTH-6	- SWP LA Blok LA.3 dan Blok LA.7; - SWP LC Blok LC.3	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									
D.2.6	**SUB-ZONA PEMAKAMAN DENGAN KODE RTH-7**															
D.2.6.1	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**															
1)	Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman di Sub Zona pemakaman dengan kode RTH-7	- SWP LA Blok LA.8, Blok LA.9 SWP LB Blok LB.1 SWP LC Blok LC.1, dan Blok LC.2	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									
D.2.7	**SUB-ZONA JALUR HIJAU DENGAN KODE RTH-8**															
D.2.7.1	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**															
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	SWP LA Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.5, Blok LA.6, dan Blok LA.7	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									
D.3	**PERWUJUDAN ZONA CAGAR BUDAYA DENGAN KODE CB**															
D.3.1	**SUB-ZONA CAGAR BUDAYA DENGAN KODE CB**															
D.3.1.1	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya**															
D.3.1.1.1	Penetapan dan pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota															
1)	Register Cagar Budaya	- SWP LA Blok LA.2 SWP LB Blok LB.3	APBN APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Swasta									
2)	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	- SWP LA Blok LA.2 - SWP LB Blok LB.3	APBN APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Swasta									
3)	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	- SWP LA Blok LA.2 SWP LB Blok LB.3	APBN APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Swasta									
D.3.1.2	**Program Penataan Bangunan Gedung**															
1)	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten	SWP LA Blok LA.2 SWP LB Blok LB.3	APBN APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Pekerjaan Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan										
D.4	**PERWUJUDAN ZONA EKOSISTEM MANGROVE DENGAN KODE EM**															

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA: KEMENTERIAN LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TP-1 2021	TP-2 1 2025	TP-2 2 2026	TP-2 3 2027	TP-2 4 2028	TP-2 5 2029	TP-3 2030-2034	TP-4 2035-2039	TP-5 2040-2043
D.4.1	**SUB-ZONA EKOSISTEM MANGROVE DENGAN KODE EM**															
D.4.1.1	**Program Pengelolaan Hutan**															
D.4.1.1.1	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan															
1)	Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan	SWP LB Blok LB.1 dan Blok LB.2	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									
D.4.1.2	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**															
D.4.1.2.1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan hutan															
2)	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya di Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM	SWP LB Blok LB.1 dan Blok LB.2	APBD Kabupaten			Dinas Lingkungan Hidup										
E	ZONA BUDI DAYA															
E.1	**PERWUJUDAN ZONA HUTAN PRODUKSI DENGAN KODE KHP**															
E.1.1	**SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI TETAP DENGAN KODE HP**															
E.1.1.1	**Program Pengelolaan hutan**															
1)	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Sub Zona Hutan Produksi dengan kode HP	SWP LA Blok LA.9; SWP LB Blok LB.1 dan Blok LB.4	APBN APBD Provinsi	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan											
2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Sub Zona Hutan Produksi dengan kode HP	SWP LA Blok LA.9; SWP LB Blok LB.1 dan Blok LB.4	APBN, APBD Provinsi	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan											
3)	Pelaksanaan Pemanfaatan Hasil Hutan di Sub Zona Hutan Produksi dengan kode HP	SWP LA Blok LA.9; SWP LB Blok LB.1 dan Blok LB.4	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan		Swasta									
4)	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	SWP LA Blok LA.9; SWP LB Blok LB.1 dan Blok LB.4	APBN APBD	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan											
E.2	PERWUJUDAN ZONA KAWASAN PERTANIAN DENGAN KODE P															
E.2.1	**SUB-ZONA TANAMAN PANGAN DENGAN KODE P-1**															
E.2.1.1	Program penyediaan dan pengembangan Sarana pertanian															
E.2.1.1.1	Pengembangan Prasarana Pertanian															

KADAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA SPKAD	ASISTEN	SEKDA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA: KEMENTERIAN PEMBIDAYANG MENYELENGGARAKAN TUGAS PEMERINTAHAN	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TP-1 2024	TP-2 2025	TP-2 2026	TP-2 2027	TP-2 2028	TP-2 2029	TP-3 2030-2034	TP-4 2035-2039	TP-5 2040-2043
		SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3														
5)	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	SWP I.A Blok I.A.1 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan										
E.3.2.1.2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil															
1)	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	SWP I.A Blok I.A.1 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten			Dinas Perikanan										
E.4	PERWUJUDAN ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK DENGAN KODE PTL															
E.4.1	SUB-ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DENGAN KODE PTL															
E.4.1.1	Program Pengelolaan Lingkungan Pembangkit Tenaga Listrik															
E.4.1.1.1	Penataan dan Pemanfaatan Ruang Zona Pembangkit Tenaga listrik															
1)	Pengembangan dan peningkatan jaringan kapasitas pembangkit listrik	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		Swasta									
2)	Pembangunan dan Pengembangan Gardu Listrik pada Sub-Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		Swasta									
E.5	PERWUJUDAN ZONA PARIWISATA DENGAN KODE W															
E.5.1	SUB-ZONA PARIWISATA DENGAN KODE W															
E.5.1.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata															
E.5.1.1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten															
1)	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.9 SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Swasta									
2)	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.9 SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Swasta									
E.5.1.1.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten															
1)	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten pada Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.9 SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Swasta									

KASAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA/BIAYA	PELAKSANA: KEMENTERIAN, LEMBAGA YANG MENGELOLA KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TPJP I (2020-2024)						TPJP II (2025-2029)	TPJP III (2030-2034)	TPJP IV (2035-2039)
								2020	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)			
2)	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Sub Zona Pariwisata dengan Kode W	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.9 SWP I.H Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Swasta									
E.6	PERWUJUDAN ZONA PERUMAHAN DENGAN KODE R															
E.6.1	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI DENGAN KODE R-2															
E.6.1.1	Program Pengembangan Perumahan															
E.6.1.1.1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten															
1)	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
E.6.1.2	Program Kawasan Permukiman															
E.6.1.2.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
1)	Penyusunan Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/ Pemugaran permukiman Kumuh	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6	APBD Kabupaten			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
2)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
3)	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
E.6.1.3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh															
E.6.1.1.3	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten															
1)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6	APBD Kabupaten			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
2)	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6	APBD Kabupaten			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
E.6.1.4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
E.6.1.4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN LEMBAGA/ANGKAT MENYELENGGARAKAN OPERASI PEMERINTAHAN	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TP-1 2024	TP-1 2025	TP-2 2026	TP-2 2027	TP-2 2028	TP-2 2029	TP-3 2030-2034	TP-4 2035-2039	TP-5 2040-2041
1)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6	APBD Kabupaten			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
2)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBN, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
3)	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBN, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
E.6.1.5	**Pengelolaan Keankaragaman Hayati Kabupaten**															
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten			Dinas Lingkungan Hidup										
E.6.2	**SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG DENGAN KODE R-3**															
E.6.2.1	**Program Kawasan Permukiman**															
E.6.2.1.1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
1)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBN, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
2)	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBN, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
E.6.2.2	**Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**																	
E.6.2.2.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota																	
1)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												
2)	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												
E.6.2.3	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**																	
E.6.2.3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																	
1)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KABIDLAPSOS	ASISTEN	SEKDA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA: KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TP-1 2024	TP-2 2025	TP-2 2026	TP-2 2027	TP-2 2028	TP-2 2029	TP-3 2030-2034	TP-4 2035-2039	TP-5 2040-2044
2)	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBN, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta									
E.6.2.4	Pengelolaan Keankaragaman Hayati Kabupaten															
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBD Kabupaten			Dinas Lingkungan Hidup										
E.6.3	**SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH DENGAN KODE R-4**															
E.6.3.1	**Program Kawasan Permukiman**															
E.6.3.1.1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
1)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	SWP I.A Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
2)	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Deserta PSU	SWP I.A Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
E.6.3.2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

				PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
								TP.1	TP.2					TP.3	TP.4	TP.5
								1	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039	2040-2044
E.6.3.2.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**															
1)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- SWP I.A Blok I.A.5, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
2)	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	- SWP I.A Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
E.6.3.3	**Pengelolaan Keankaragaman Hayati Kabupaten**															
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-1	- SWP I.A Blok I.A.5; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten			Dinas Lingkungan Hidup										
E.7	**PERWUJUDAN ZONA SARANA PELAYANAN UMUM DENGAN KODE SPU**															
E.7.1	**SUB-ZONA SPU SKALA KOTA KODE SPU-1**															
E.7.1.1	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kota**															
1)	Pengembangan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi/Akademi	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9; dan - SWP I.B Blok I.B.2	APBN Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi			Swasta									
2)	Pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9; dan - SWP I.B Blok I.B.2	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Swasta									
3)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9; dan - SWP I.B Blok I.B.2	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kesehatan		Dinas Kesehatan	Swasta									
4)	Pengembangan dan pengelolaan fasilitas peribadatan atau rumah ibadah	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4,	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									

KABIDPAM	INSPEKTORAT	BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA: KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: LEMBAGA KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TP-1 2024	TP-2 2025	TP-2 2026	TP-2 2027	TP-2 2028	TP-2 2029	TP-3 2030-2034	TP-4 2035-2039	TP-5 2040-2043
		Blok I.A.7, dan Blok I.A.9, dan SWP I.B Blok I.B.2														
E.7.2	**SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN DENGAN KODE SPU-2**															
E.7.2.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan															
1)	Pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, dan SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Swasta									
2)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, dan SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Kesehatan	Swasta									
3)	Pengembangan dan pengelolaan fasilitas peribadatan atau rumah ibadah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, dan SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
E.7.3	**SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN DENGAN KODE SPU-3**															
E.7.3.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan															
1)	Pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Swasta									

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA SPKAD	ASISTEN	SEKDA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA					WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1		TP-2				TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	1	2	3	4	5			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 2034	2035 2039	2040 2044
2)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten	SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Swasta										
3)	Pengembangan dan pengelolaan fasilitas peribadatan atau rumah ibadah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta										
E.7.4	**SUB-ZONA SPU SKALA RW DENGAN KODE SPU-4**																
E.7.4.1	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan**																
1)	Pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.6; SWP I.B Blok I.B.1	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Swasta										
2)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.6; dan SWP I.B Blok I.B.1	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Swasta										

SEKRETARIS DAERAH	INSPEKTORAT	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA

NO	PROGRAM/ TAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA: KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA: PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN: TP-1 2024	TP-2 1 2025	TP-2 2 2026	TP-2 3 2027	TP-2 4 2028	TP-2 5 2029	TP-3 2030-2034	TP-4 2035-2039	TP-5 2040-2043
3)	Pengembangan dan pengelolaan fasilitas peribadatan atau rumah ibadah	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.6, dan SWP I.B Blok I.B1	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
E.8	PERWUJUDAN ZONA PERDAGANGAN DAN JASA DENGAN KODE K															
E.8.1	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA DENGAN KODE K-1															
E.8.1.1	Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala Kota															
1)	Pengembangan dan pengelolaan pusat perbelanjaan dan niaga pada Sub-Zona perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta									
2)	Peningkatan Sarana distribusi perdagangan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta									
E.8.2	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP DENGAN KODE K-2															
E.8.2.1	Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala WP															
1)	Pengembangan dan pengelolaan Sarana Perdagangan Dan Jasa pada Sub-Zona perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta									
2)	Peningkatan Sarana distribusi perdagangan	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta									
E.8.3	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP DENGAN KODE K-3															
E.8.3.1	Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala SWP															
1)	Pengembangan dan pengelolaan Sarana Perdagangan Dan Jasa pada Sub-Zona perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.7	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta									
2)	Peningkatan Sarana distribusi perdagangan	SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.7	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta									
E.9	PERWUJUDAN ZONA PERKANTORAN DENGAN KODE KT															
E.9.1	SUB-ZONA PERKANTORAN DENGAN KODE KT															

				PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
								TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	1	2	3	4	5			
								2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
E.9.1.1	**Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**															
1)	Penataan kawasan perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 Blok I.A.8; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.2.	APBD Kabupaten, Swasta				*Dinas Pekerjaan* Umum dan Penataan Ruang	Swasta								
2)	Pemeliharaan bangunan gedung dan pengelolaan Sub-Zona perkantoran dengan kode KT	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 dan Blok I.A.8; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3, dan SWP I.C Blok I.C.2.	APBD Kabupaten, Swasta				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta								
E.10	**PERWUJUDAN ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN KODE FP**															
E.10.1	***SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN KODE PP***															
E.10.1.1	**Program Pengelolaan Persampahan**															
1)	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST)	Blok I.B.2	APBD Kabupaten, Swasta				*Dinas Pekerjaan* Umum dan Penataan Ruang	Swasta								
2)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST) pada *Sub Zona Pengelolaan* Persampahan dengan Kode PP	Blok I.B.2	APBD Kabupaten, Swasta				*Dinas Pekerjaan* Umum dan Penataan Ruang	Swasta								
E.11	**PERWUJUDAN ZONA TRANSPORTASI DENGAN KODE TR**															
E.11.1	**SUB-ZONA TRANSPORTASI DENGAN KODE TR**															
E.11.1.1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
1)	Pengembangan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.1	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		-									
2)	Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.1.	APBD Kabupaten				Dinas Perhubungan									
E.11.1.2	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
1)	Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan	SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2;	APBD Provinsi,		Dinas Perhubungan		Dinas Perhubungan									

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

				PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								0	1	2	3	4	5			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	SWP I C Blok I.C.1	APBD Kabupaten													
2)	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	SWP I B Blok I.B.1 Blok I.B.2; SWP I C Blok I.C.1	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan										
E.12	PERWUJUDAN ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN DENGAN KODE HK															
E.12.1	SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN DENGAN KODE HK															
1)	Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zona pertahanan dan keamanan	SWP I A Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I B Blok I.B.2.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan dan Keamanan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
E.13	PERWUJUDAN ZONA PERUNTUKAN LAINNYA DENGAN KODE PL															
E.13.1	SUB-ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) DENGAN KODE PL-3															
E.13.1.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1)	Pembangunan Unit Air Baku	SWP I A Blok I.A.9 SWP I Blok I B 1, Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2)	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	SWP I A Blok I.A.9 SWP I Blok I B 1, Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
E.13.2	SUB-ZONA PERGUDANGAN DENGAN KODE PL-6															
E.13.2.1	Program Pengembangan Kawasan Pergudangan															
1)	Pengembangan dan pengelolaan kawasan Pergudangan	SWP I A Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta									

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BUOL,

M. Muchlis

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDI DAYA																						
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)				Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)	
		PS	[redacted]													Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata	[redacted]									Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	[redacted]				
		PS	[redacted]													P-4	IK-1	IK-2	PTL	W	[redacted]									K-3	KT	[redacted]				
A	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan																																					
001	Pertanian Tanaman Semusim	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002	Pertanian Tanaman Tahunan	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003	Pertanian Tanaman Inasi dan Pengembangbiakan Tanaman	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	I	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
004	Peternakan	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X
005	Jasa Penunjang Pasca Panen	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
006	Pengelolaan Hutan	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	T,B	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
007	Pemanenan dan Pemungutan Kayu	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
008	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
009	Jasa Penunjang Kehutanan	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	T,B	X	T,B	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
010	Perikanan Tangkap	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA SPKAD	ASISTEN	SEKDA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDI DAYA																				
		Perlindungan Setempat (PS)			Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)		Pertanian (P)			Perikanan (IK)		Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)		Perumahan (K)			Sarana Peayanan Umum (SPU)					Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Pertutukan Lainnya (PL)
		PS														Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pembangunan Tenaga Listrik	Pariwisata											Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran				
		PS														P-4	IK-1	IK-2	PTL	W											K-3	KT				
011	Perikanan Budidaya	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	T	T	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	Pertambangan Dan Penggalian																																			
012	Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
013	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	Industri Pengolahan																																			
014	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X
015	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
016	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
017	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
018	Industri Pengolahan susu, produk dan susu dan es krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
019	Industri Penggilingan padi-padian, tepung dan pati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
020	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X
021	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X
022	Industri Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X
023	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA SPKAD	ASISTEN	SEKDA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDIDAYA																				
		Pemindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)			Pertanian (K)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Pertanikan Lainnya (PL)	
		VS														Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata									Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran					
		PS														P-4	IK-1	IK-2	PTL	W									K-3	KT					
024	Industri penyelesaian pertenunan dan penyempurnaan tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X
025	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X
026	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X
027	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X
028	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X
029	Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X
030	Industri alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X
031	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X
032	Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
033	Industri kertas dan barang dari kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X
034	Industri percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X
035	Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X
036	Industri Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	DEPARTEMEN	ASISTEN	SEKDA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDIDAYA																				
		Perlindungan Setempat (PS)			Kawasan Terbuka Hijau (KTH)					Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)			Pertanian (P)			Permukiman (K)			Pertambangan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)				Sarana Prasarana Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pergudangan Penyimpanan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)
		PS														P-4	IK-1	IK-2	PTL	W										IK-3	KT					
037	Industri Barang Kimia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
038	Industri Serat Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
040	Industri Karet Dan Barang Dari Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
041	Industri Barang Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
042	Industri Kaca Dan Barang Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
043	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
044	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
045	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X
046	Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
047	Industri Furniture	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin																																			
048	Ketenagalistrikan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	B	T	T	T	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X
049	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA SKPKD	ASISTEN	SEKDA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDI DAYA																					
		Pelindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Ungar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)				Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Pertamanan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)					Perdagangan Dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Pertutukan Lainnya (PL)	
		PS														Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata										Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran					
		PS														P-4	IK-1	IK-2	PTL	W										K-3	KT					
050	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi																																				
051	Treatment Air	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	T	X
052	Treatment Air Limbah	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
053	Pengumpulan Limbah dan Sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	T.B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
054	Treatment dan pembuangan sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	X	X	X
055	Pemulihan Material Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
056	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
F	Konstruksi																																				
057	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X
058	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T	T	X	T
059	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060	Konstruksi Gedung Pemelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X	X
061	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	T.B	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X
062	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	T.B	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T.B	T.B	T.B	T	X	X	X	X	X
063	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDI DAYA																				
		Perlindungan Setempat (PS)				Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)		Pertanian (P)		Perikanan (IK)			Pertambangan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Permukiman (K)			Sarana Prasarana Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Pemanfaatan Lainnya (PL)
		PS														Pertanian	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata										Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	Perkantoran				
		PB														P-4	IK-1	IK-2	PTL	W										K-3	KT					
078	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
079	Pembangunan Dan Perawatan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	I	I	I	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	B	T.B	X	X
080	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air Pipa Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B		I	I	I	I	I	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	I	I
081	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	T.B	T.B	I	T.B	T.B	I	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	I	I
082	Konstruksi Khusus Lainnya	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	T.B	T.B	T.B	X	I	I	I	I	I	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	I	T.B	I	T.B	I	X
G	**Perdagangan**																																			
083	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
084	Sepedaan dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
085	Perdagangan Suku Cadang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	I	I	I	T.B	X	X	X	X	X
086	Perdagangeanan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
087	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T.B	T.B	X	X	X	X	X
088	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T.B	X	X	X	X	X	X
089	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDI DAYA																				
		Terbatas (kecil Setempat) (TS)	Suaka Tertentu Hijau (STH)							Cagar Budaya (CB)	Sempadan Mangrove (SM)	Hutan Produksi (HP)	Pertanian (P)			Peternakan		Perikanan (IK)		Pertambangan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perindustrian (I)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)			Permukiman (KT)	Pengelolaan Pertambangan (PB)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Pertanahan Lainnya (PL)
		PS														P-4	IK-1	IK-2	PTL	W										K-3	KT					
090	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T.B	X	X	X	X	X	X
091	perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T.B	X	X	X	X	X	X
092	perdagangan besar khusus lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T.B	X	X	X	X	X	X
093	perdagangan besar berbagai macam barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T.B	X	X	X	X	X	X
094	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T.B	X	X	X	X	X	X
095	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T.B	X	X	X
096	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T.B	X	T.B	X	X	X
097	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T.B	X	T.B	X	X	X
098	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T.B	X	X	X
099	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T.B	X	T.B	X	X	X
100	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T.B	X	T.B	X	X	X
101	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	WAKIL KEPALA DAERAH	ASISTEN	SEKDA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDI DAYA																						
		Perlindungan Setempat (PS)	Buang Terbuka Hijau (RTH)							Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)			Perikanan (IK)			Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Pertambangan (K)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)					Perdagangan Dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Permukiman Lainnya (PL)	
		PS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		PS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	P-4	IK-1	IK-2	PTL	W	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	K-3	KT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
102	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	Pengangkutan Dan Pergudangan																																					
103	Angkutan Jalan Rel	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	I	X	X	T,B
104	Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	I	T,B	X	X
105	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	I	X	X	X
106	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	I	X	X	X
107	Angkutan Laut	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
108	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
109	Angkutan Udara Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Angkutan Udara Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
111	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X	I
112	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
113	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
114	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
115	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDI DAYA																						
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)			Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)			Sarana Prasarana Umum (SPU)				Pendagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Perdatukan Lainnya (PL)	
		PS														Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata																
		PS														P-4	IK-1	IK-2	PTL	W										K-3	KT					
116	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
117	Aktivitas Pengelolaan Kapal	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
118	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
119	Aktivitas Kebandarudaraan dan Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
120	Penanganan Kargo (Bongkar muat barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	X	T
121	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X
122	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T,B	T	X	X
123	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T,B	T	X	X
1	**Penyediaan Akomodasi**																																				
124	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T	T	X	T	T	X	X
125	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T	T	X	T	T	X	X
126	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T,B	T	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	T	T	T	X	X	T	X	X	X
127	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T,B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X
128	Penyediaan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X											X

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	ASISTEN	SEKDA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDI DAYA																				
		Perlindungan Setempat (PS)		Sistem Terbuka Hijau (PTH)						Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)		Pertanian (P)			Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)		Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)					Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)
		PS														Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata										Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran				
		PS														P-4	IK-1	IK-2	PTL	W										K-3	KT				
J	Informasi Dan Komunikasi																																			
129	Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
130	Penerbitan piranti lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
131	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
132	Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
133	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah dan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
134	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
135	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	1	X	T,B	X
136	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	1	X	T,B	X
137	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	1	X	T,B	X
138	Aktivitas Telekomunikasi lainnya	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	1	X	T,B	X
139	Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
140	Aktivitas pengolahan data, hosting	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
141	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
K	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi																																			

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BAPLAD	ASISTEN	SEKDA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDI DAYA																				
		Perlindungan Setempat (PS)			Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)				Pertanian (P)				Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)								Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)
		PS														Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata										Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran					
		PS														P-4	IK-1	IK-2	PTL	W										K-3	KT					
142	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
143	Trust, Pembiayaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
144	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
145	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
146	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
147	Asuransi dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
148	Reasuransi dan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
149	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
150	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
151	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
152	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
153	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
6	Real Estat																																			

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDIDAYA																				
		Perlindungan Setempat (PS)	Kawasan Perlindungan Bawahan (PBW)						Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (HP)	Perdesaan (P)				Pertanian (K)				Pertambangan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Permukiman (K)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pergudangan Penyimpanan (GY)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Pertambangan Lainnya (PL)
		PS														Pertanian																				
																	Perkebunan Tanaman Tahunan		Perkebunan Budi Daya										Perdagangan Dan Jasa Skala Besar (BSJ)		Perkantoran					
		PS														P-4	BK-1		BK-2	PTL	W									KJ	KT					
154	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	X
155	Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	X
156	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
157	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	X
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis																																			
158	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
159	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
160	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
161	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
162	Aktivitas Arsitektur Dan Konsultasi Teknis Yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
163	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
164	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Bidang Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
165	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X

KASUBDIT	KASIDIT	KASUBDIT	ASISTEN	SEKDA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDI DAYA																							
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)			Pertanian (P)	Perikanan (K)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Pertambangan Lainnya (PL)	
		PS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Perkantoran	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		PS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	P-4	IK-1	IK-2	PTL	W	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
166	Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
167	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
168	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
169	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
170	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
171	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
172	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
N	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya																																						
173	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X
174	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	X
175	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	X
176	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	X

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDI DAYA																					
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)			Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)
		PS														Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata									Perkantoran					
		PS														P-4	IK-1	IK-2	PTL	W									KT					
	Non Finansial, Bukan Karya Dak Cipta																																				
177	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
178	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
179	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
180	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X
181	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	T.B	T.B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	1	X	X	X
182	Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	T.B	T.B	X	X	X	X	1	1	1	1	X	1	X	X	X
183	Aktivitas Keamanan Swasta (Pribadi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	1	1	X	X
184	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	1	1	X	X
185	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	1	1	X	X
186	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	1	1	1	1	X	1	X	X	X
187	Aktivitas Kebersihan	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	1	1	1	1	X	1	X	X	X
188	Aktivitas Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan Taman	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	1	1	1	1	X	1	X	X	X
189	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	1	1	X	T	T		1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	ASISTEN	SEKDA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDI DAYA																								
		Perlindungan Setempat (PS)	Rumang Terbuka Hijau (RTH)							Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)				Perkanan (IK)		Pemanfaatan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)					Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Pertanahan Lainnya (PL)	
		PS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		PS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	P-4	IK-1	IK-2	PTL	W	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	K-3	KT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
190	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T.B	T.B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X
191	Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
192	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
Q	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib**																																				
193	administrasi pemerintah dan kebijakan ekonomi dan sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X
194	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X
195	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X
P	**Pendidikan**																																				
196	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
197	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
198	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
199	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
200	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial																																				

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDI DAYA																				
		Perlindungan Setempat (PS)			Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)			Perkanian (P)		Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Parawisata (W)				Sarana Pelayanan Umum (SPU)					Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Pertambangan Lainnya (PL)
		PS														Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Parawisata										Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran				
		PS														P-4	IK-1	IK-2	PTL	W										K-3	KT				
201	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X
202	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X
203	Aktivitas pelayanan kesehatan maratsin lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X
204	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	T	X	T	X	X	X
205	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk keterbelakangan mental gangguan mental dan penyalagunaan obat terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X
206	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X
207	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya yul	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X
208	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X
209	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R	Keseman, Hiburan Dan Rekreasi																																			
210	Aktivitas Hiburan, Keseman Dan Kreativitas	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T,B	X	X	X	X	X
211	Terpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X		T											

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	DEPALA SPKAD	ASISTEN	SEKDA
A	&	G	T	R

No	Jenjalan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDI DAYA																					
		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Biara (RTH)							Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)			Peternakan	Perikanan (K)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Pemintakan Lainnya (PL)
		PS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	P-4	IK-1	IK-2	PTL	W	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
212	Aktivitas Olahraga	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T,B	T,B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X
213	Aktivitas Rekreasi Lainnya	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	T	T	T	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X
8	Aktivitas Jasa Lainnya																																				
214	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X
215	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X
216	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X
217	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X
218	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X
219	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X
220	Aktivitas Binatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X
221	Aktivitas Pemakaman	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja: Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk																																				
222	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X
223	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KABAL HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA SEKAD	ASISTEN	SEKDA
[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG																																					
		Perlindungan Setempat (PS)				Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (HP)																									
		PS														P-4	IK-1	IK-2	PTL	W																			
	Memenuhi Kebutuhan Sendiri																																						
224	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T	T	T
11	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya																																						
225	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA																																					
		Perkebunan (BK)																																					
		Perkebunan Tanaman Pangan	Perkebunan Buah Dewa	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata																																		
		IK-1	IK-2	PTL	W																																		
	Memenuhi Kebutuhan Sendiri																																						
224	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya																																						
225	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Keterangan

I : Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

T : Pemanfaatan bersyarat secara terbatas

B : Pemanfaatan besyarat tertentu

X : Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

TIDAK MENGENAL	
KEPALA	
ASISTEN	
KEPALA BPMD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BUOL,

M. MUCHLIS

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG,
KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tanggul pada daerah rawan banjir; b. menyediakan tanggul pada daerah rawan abrasi; c. menyediakan patok/tanda batas sempadan; d. menyediakan papan peringatan; dan e. menyediakan jalur inspeksi.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	8,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki dan/atau *jogging track*;	

	c. menyediakan fasilitas umum taman kota; d. menyediakan perabot jalan (*street furniture*); e. menyediakan ruang evakuasi; f. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; g. menyediakan hidran; dan h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH ?		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	8,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki dan/atau *jogging track*; c. menyediakan fasilitas umum taman kecamatan; d. menyediakan perabot jalan (*street furniture*); e. menyediakan ruang evakuasi; f. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; g. menyediakan hidran; dan h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan fasilitas umum taman kelurahan; d. menyediakan perabot jalan (*street furniture*); e. menyediakan ruang evakuasi;	

	f. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; g. menyediakan hidran; dan h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan fasilitas umum taman RW; d. menyediakan perabot jalan (*street furniture*); e. menyediakan ruang evakuasi; f. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; g. menyediakan hidran; dan h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan fasilitas umum taman RT; d. menyediakan perabot jalan (*street furniture*); e. menyediakan ruang evakuasi; f. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; g. menyediakan hidran; dan h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	jalan arteri	8,5 meter
	jalan kolektor	7,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir;	
	b. menyediakan jalur pejalan kaki;	
	c. menyediakan fasilitas umum pemakaman;	
	d. menyediakan perabot jalan (*street furniture*);	
	e. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;	
	f. menyediakan hidran; dan	
	g. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; dan	
	b. menyediakan perabot jalan (*street furniture*).	

Zona Cagar Budaya denga Kode CB

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter

b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	15 meter
	jalan kolektor	15 meter
	jalan lokal	15 meter
	jalan lingkungan	15 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi bangunan atau situs cagar budaya; b. menyediakan pos keamanan; c. menyediakan tempat parkir; d. menyediakan kantor/ruang pengelola dan ruang arsip; e. menyediakan toilet umum dan tempat pembuangan sampah; f. menyediakan hidran; dan g. menyediakan fasilitas lain yang berkenan dengan pemeliharaan bangunan cagar budaya.	

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan jalan inspeksi dan/atau jembatan kayu; c. menyediakan papan informasi kawasan ekosistem mangrove; dan d. menyediakan tempat pembuangan sampah.	

ZONA BUDI DAYA

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-

	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan prasarana penunjang keselamatan umum;	
	b. menyediakan fasilitas umum untuk penunjang kegiatan pengelolaan hutan;	
	c. menyediakan pagar pembatas dan/atau papan informasi; dan	
	d. menyediakan jalur inspeksi kawasan hutan.	

Zona Pertanian dengan kode P

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	7,5 meter
	jalan lokal	5,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan saluran irigasi;	
	b. menyediakan gudang penyimpanan dan/atau gubuk padi;	
	c. menyediakan akses jalan dan/atau jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi hasil pertanian;	
	d. menyediakan jalan usaha tani dan/atau jalur pejalan kaki;	
	e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan tanaman pangan;	
	f. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan	
	g. menyediakan prasarana lingkungan lainnya	

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	5,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan gudang penyimpanan; b. menyediakan akses jalan dan/atau jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi hasil pertanian; c. menyediakan jalan usaha tani dan/atau jalur pejalan kaki; d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan hortikultura; e. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan f. menyediakan prasarana lingkungan lainnya	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	5,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	4 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan gudang penyimpanan; b. menyediakan akses jalan dan/atau jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi hasil pertanian; c. menyediakan jalan usaha tani dan/atau jalur pejalan kaki; d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan; e. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan f. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	
	jalan lokal	5,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	4 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sarana pengolah limbah ternak; b. menyediakan sarana penunjang kegiatan peternakan; c. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan d. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	7,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	2,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	4 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir b. menyediakan tempat pelelangan ikan; c. menyediakan sarana pendukung kegiatan perikanan tangkap lainnya; d. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan e. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	7,5 meter
	jalan lokal	5,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	4 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir b. menyediakan tempat penyimpanan dan/atau *cold storage*; c. menyediakan sarana pendukung kegiatan perikanan budi daya lainnya; d. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan e. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-

II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	6 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	6 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir;	
	b. menyediakan pagar pembatas/keamanan;	
	c. menyediakan pos keamanan;	
	d. menyediakan peralatan pemadam kebakaran;	
	e. menyediakan dimensi jaringan jalan;	
	f. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan	
	g. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir;	
	b. menyediakan jalur pejalan kaki;	
	c. menyediakan aksesibilitas untuk difabel;	
	d. menyediakan dimensi jaringan jalan;	
	e. menyediakan kelengkapan jalan;	
	f. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial penunjang kegiatan wisata;	
	g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan	
	h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Perumahan dengan kode R

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	60 m²

II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	Jalan arteri	8,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	6 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sarana pendidikan; b. menyediakan sarana peribadatan; c. menyediakan sarana kesehatan; d. menyediakan sarana pedagangan; e. menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman; f. menyediakan tempat bermain dan berolahraga; g. menyediakan jaringan jalan; h. menyediakan jaringan air minum; i. menyediakan jaringan air limbah; j. menyediakan jaringan persampahan; k. menyediakan jaringan listrik; l. menyediakan jaringan telekomunikasi; m. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan n. menyediakan papan penanda jalur, titik kumpul, dan/atau tempat evakuasi.	

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	90 m^2
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sarana pendidikan; b. menyediakan sarana peribadatan; c. menyediakan sarana kesehatan; d. menyediakan sarana pedagangan; e. menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman; f. menyediakan tempat bermain dan berolahraga; g. menyediakan jaringan jalan dan jalur hijau; h. menyediakan jalur pejalan kaki; i. menyediakan jaringan air minum; j. menyediakan jaringan air limbah; k. menyediakan jaringan persampahan; l. menyediakan jaringan listrik;	

	m. menyediakan jaringan telekomunikasi;	
	n. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan	
	o. menyediakan papan penanda jalur, titik kumpul, dan/atau tempat evakuasi.	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d	luas kaveling minimum	120 m^2
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	-
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan Lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sarana pendidikan;	
	b. menyediakan sarana peribadatan;	
	c. menyediakan sarana kesehatan;	
	d. menyediakan sarana pedagangan;	
	e. menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman;	
	f. menyediakan tempat bermain dan berolahraga;	
	g. menyediakan jaringan jalan;	
	h. menyediakan jalur pejalan kaki dan jalur hijau;	
	i. menyediakan jaringan air minum;	
	j. menyediakan jaringan air limbah;	
	k. menyediakan jaringan persampahan;	
	l. menyediakan jaringan listrik;	
	m. menyediakan jaringan telekomunikasi;	
	n. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan	
	o. menyediakan papan penanda jalur, titik kumpul, dan/atau tempat evakuasi.	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan fasilitas umum; c. menyediakan jalur pejalan kaki dan trotoar; d. menyediakan jaringan drainase tertutup dan/atau terbuka; e. menyediakan lampu penerangan; f. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; g. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan h. menyediakan papan nama dan kantor pengelola; dan i. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona SPU Skala kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan fasilitas umum; c. menyediakan jalur pejalan kaki dan trotoar; d. menyediakan jaringan drainase tertutup dan/atau terbuka; e. menyediakan lampu penerangan; f. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; g. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan h. menyediakan papan nama dan kantor pengelola; dan i. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; d. menyediakan sarana peribadatan; e. menyediakan sarana transportasi umum; f. menyediakan fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan; g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; h. menyediakan aksesibilas untuk penyandang disabilitas; i. menyediakan jalur hijau; j. menyediakan ruang khusus untuk kegiatan informal; k. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan l. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; d. menyediakan sarana peribadatan; e. menyediakan sarana transportasi umum; f. menyediakan fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan; g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; h. menyediakan aksesibilas untuk penyandang disabilitas; i. menyediakan jalur hijau; j. menyediakan ruang khusus untuk kegiatan informal; k. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan l. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter

	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. menyediakan tempat parkir	
	b. menyediakan jalur pejalan kaki;	
	c. menyediakan penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;	
	d. menyediakan sarana peribadatan;	
	e. menyediakan sarana transportasi umum;	
	f. menyediakan fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan;	
	g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;	
	h. menyediakan aksesibilas untuk penyandang disabilitas;	
	i. menyediakan jalur hijau;	
	j. menyediakan ruang khusus untuk kegiatan informal;	
	k. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan	
	l. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,0
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d	luas kaveling minimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	6 meter
	Jalan lokal	3,5 meter
	Jalan lingkungan	2,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. menyediakan tempat parkir;	
	b. menyediakan jalur pejalan kaki;	
	c. menyediakan penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;	
	d. menyediakan sarana peribadatan;	
	e. menyediakan sarana transportasi umum;	
	f. menyediakan sarana kuliner;	
	g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;	
	h. menyediakan jaringan utilitas perkotaan;	
	i. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;	
	j. menyediakan hdran umum dan hidran kebakaran; dan	
	k. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,0
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	12,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	2,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan dimensi jaringan jalan; c. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; d. menyediakan pos keamanan; e. menyediakan fasilitas umum penunjang kegiatan pengelolaan persampahan; f. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Transportasi dengan kode TR

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	21 meter
	jalan kolektor	15 meter
	jalan lokal	8 meter
	jalan lingkungan	6 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; c. menyediakan pos keamanan; d. menyediakan jalur pejalan kaki; e. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; f. menyediakan sarana peribadatan; g. menyediakan dimensi jaringan jalan; h. menyediakan kelengkapan jalan; i. menyediakan ruang bongkar muat; dan j. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	12,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	2,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) privat dan ruang terbuka nonhijau; d. menyediakan sarana dan prasarana untuk komponen pendukung kegiatan pertahanan negara; e. menyediakan dimensi jaringan jalan; f. menyediakan kelengkapan jalan; dan g. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) dengan kode PL 5		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30 %
d	luas kaveling minimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	-
	Jalan kolektor	-
	Jalan lokal	-
	Jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	15 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	15 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	15 meter
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. menyediakan fasilitas pendukung instalasi pengelolaan air minum (IPAM); b. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan c. menyediakan jaringan jalan; dan d. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL 6		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%

d	luas kaveling minimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	12,5 meter
	jalan lokal	5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan sarana penyimpanan barang distribusi; c. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan d. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Pj. BUPATI BUOL,

M. MUCHLIS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN BIAU

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN
KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

A

KETERANGAN

RENCANA POLA RUANG

KETERANGAN KHUSUS

PARAF KOORDINASI	
BUPATI	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

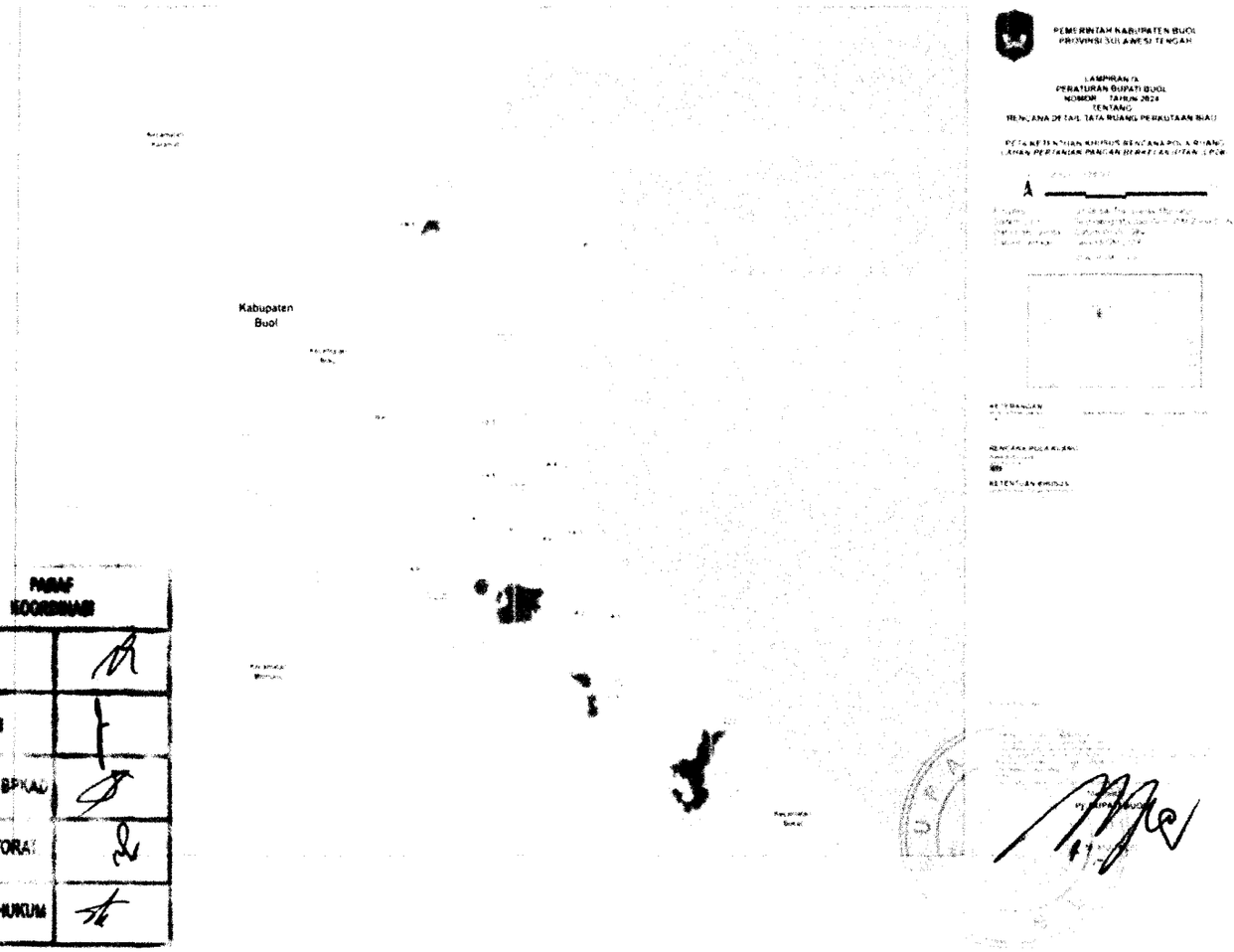

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

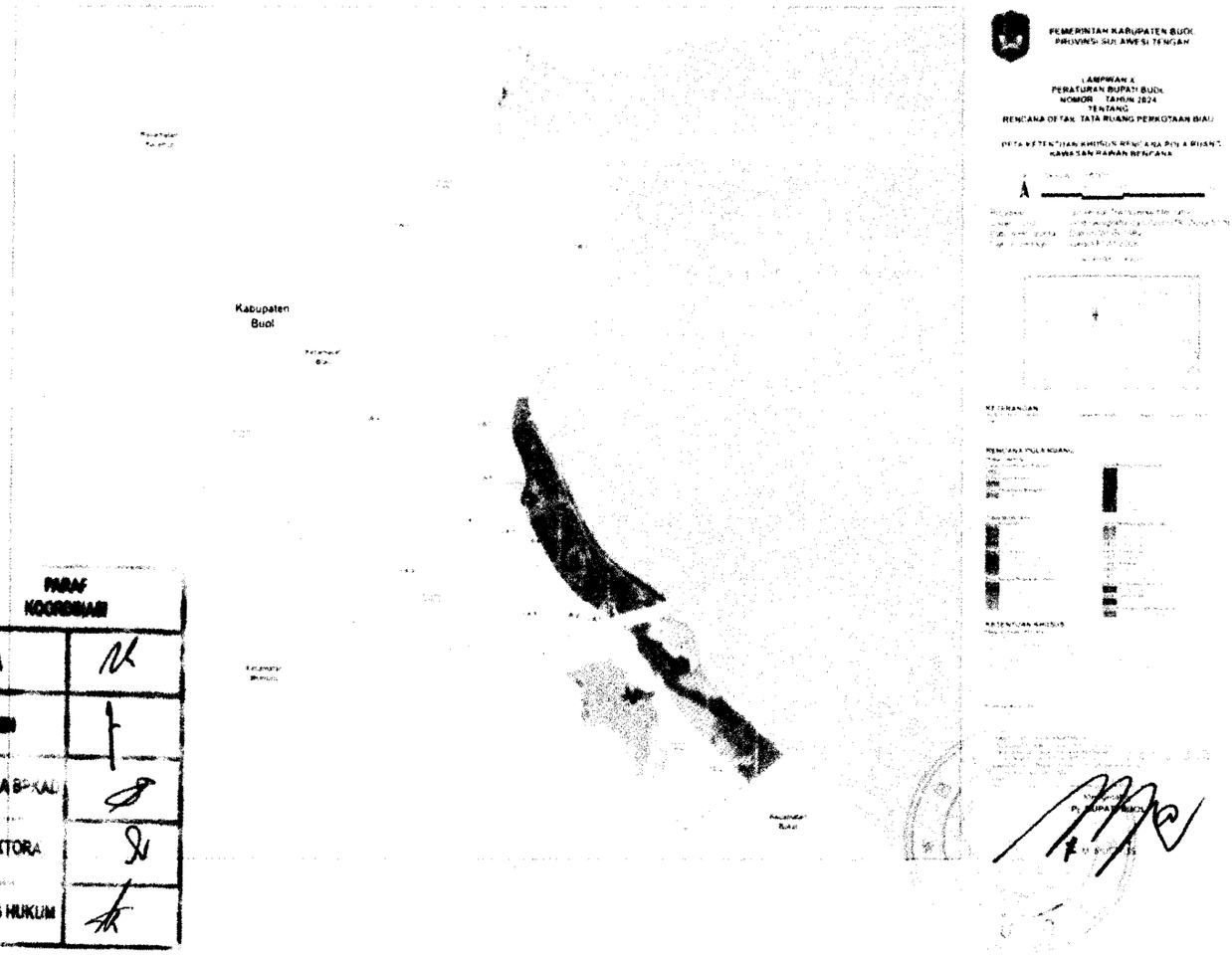

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORA	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

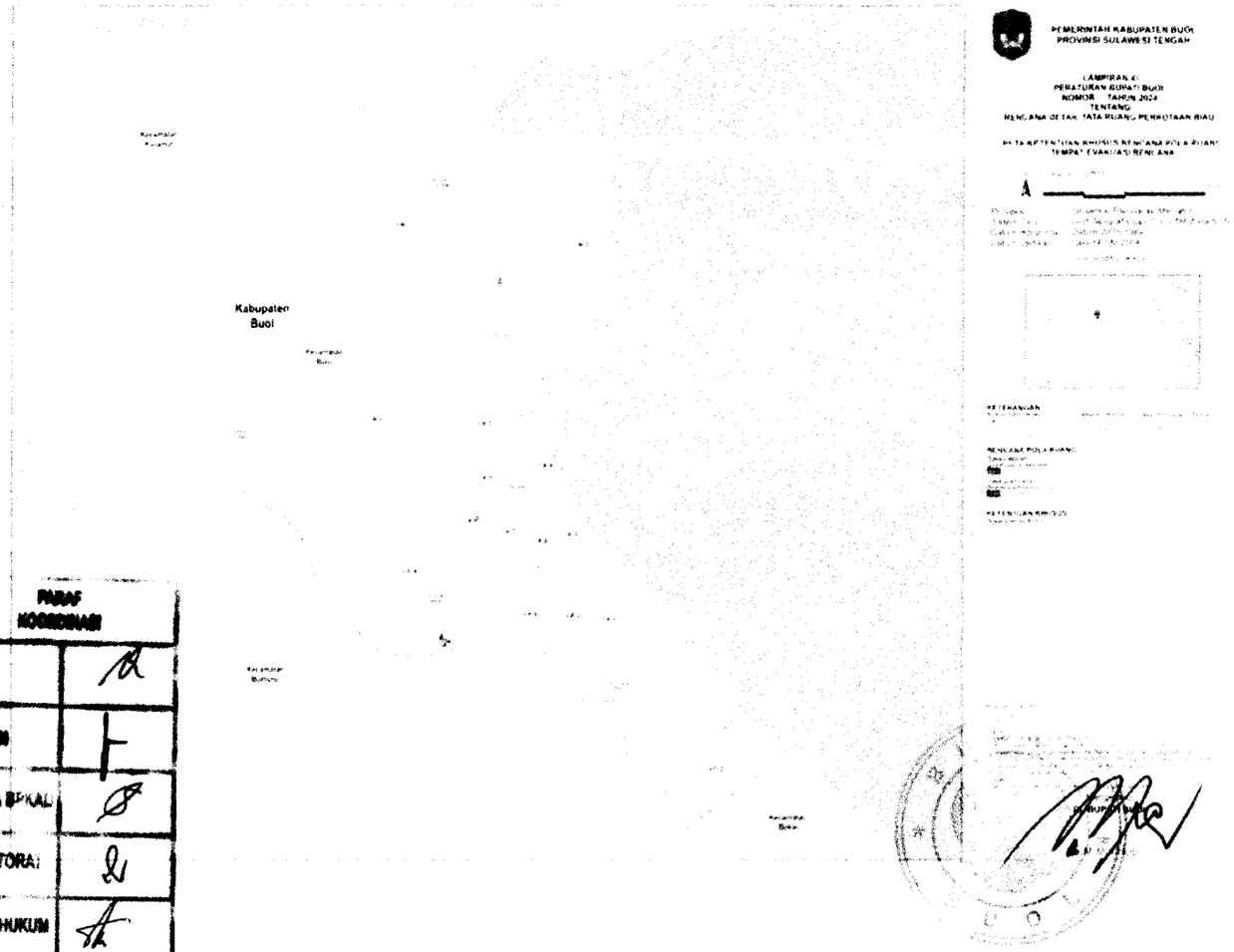

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA
PERKOTAAN BIAU

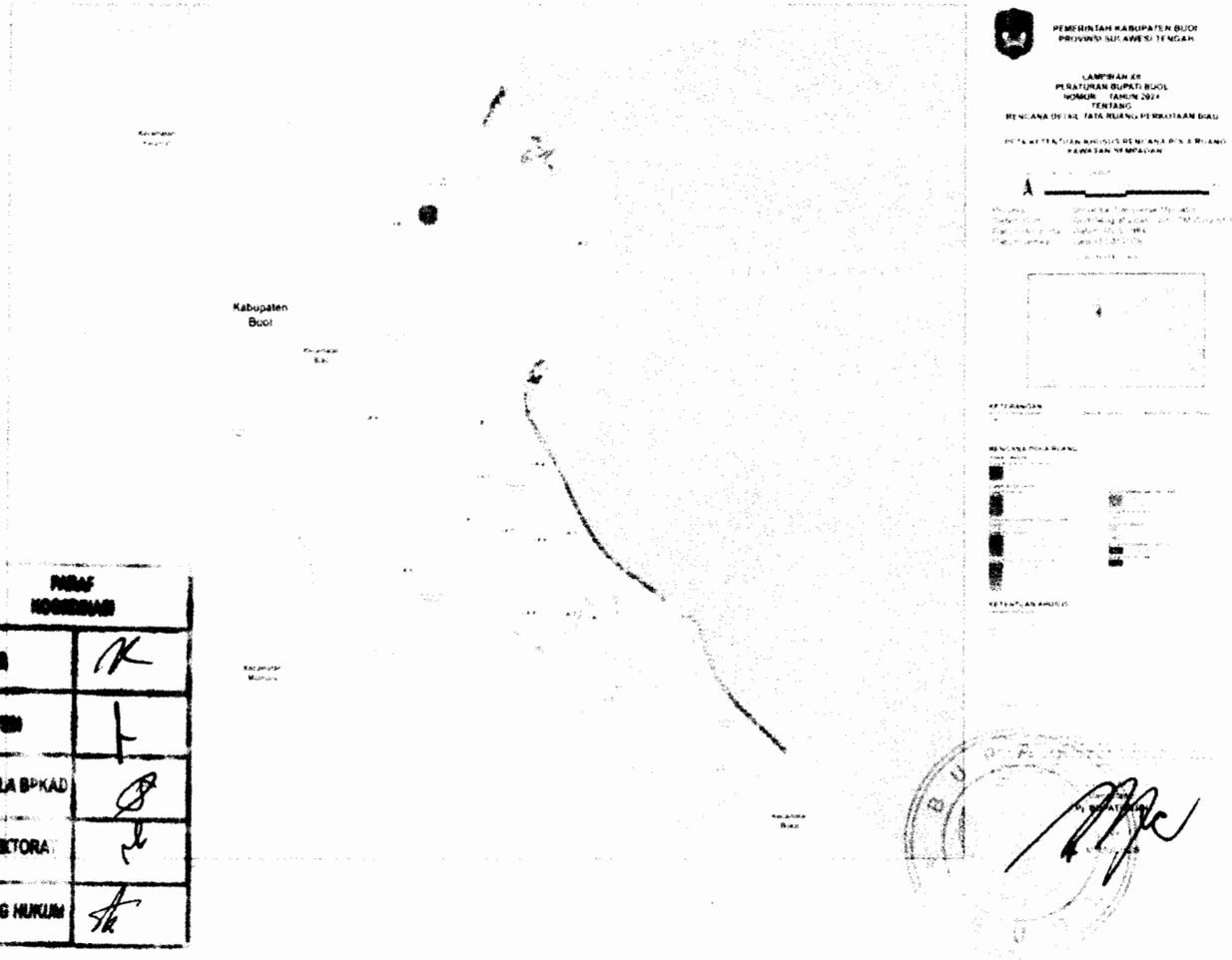

PARAF KOORDINASI	
[redacted]	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORA	
KABAG HUKUM	